



PUTUSAN
Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Jauhari
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 41/8 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Jalan Gatot Subroto VI Blok C No

7 Denpasar / Jalan Gajah Mada Gang XVIII Desa Kaliwates, Kecamatan

Kaliwates, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agus Jauhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019

Dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Abu Hasin, SH dan Ide Prima Hadiyanto, SH.,MH. Advokat yang berkantor di Jalan banyuwangi, Desa Mojosari Rt.02, Rw 05, Kec. Asembagus, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni **2019** ;yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor ; 1608/Daf/2019/PN Dps;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 28 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS JAUHARI bersama-sama dengan ABU HARI (dilakukan penuntutan secara terpisah), I GUSTI NGURAH, SYAHARUDDINE dan SUPANDI (ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama melakukan Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **AGUS JAUHARI** dengan pidana penjara selama 1 (SATU) tahun dan 6 (ENAM) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gelang emas dengan berat 30,18 gram seharga Rp. 19.600.000,- tanggal 16 Maret 2019 dari toko Windu Sara;
 - 3 (tiga) lembar slip bukti setoran Bank BRI masing-masing tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp. 44.000.000,-, tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp. 11.000.000,- dan tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- yang ditransfer kerekening Bank BRI dengan nomor: 552601017249531 atas nama SYAHARUDDINE;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merek SHICATA;
 - Uang Rp. 1000,- sebanyak 500 lembar yang diikat dengan karet menjadi 5 bendel;

Dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Sudiasih

- 2 (dua) lembar kain warna biru;
- 2 (dua) buah dompet warna hitam merk levis;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk ERVINA;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah kopiah warna hitam;
- 1 (satu) buah jas warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi kertas / lakban warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Daihatsu Sibra warna putih tahun 2018 No.KA: MHKS6J3JHJ008098 No.Sin: 3NRH106537, DK1607 WI dan kunci kontak warna hitam berlogo daihatsu

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada saksi I Gusti Putu Agus Arta Wirawan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya ;

1. Memberikan Putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa **Agus Jauhari**, dan jika Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus bebas atau lepas dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini sangat diharapkan oleh Terdakwa, namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, keringan hukuman inilah adalah Permohonan yang sangat diharapkan oleh terdakwa;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

- Bahwa terdakwa AGUS JAUHARI bersama-sama dengan ABU HARI (dilakukan penuntutan secara terpisah), I GUSTI NGURAH, SYAHARUDDINE dan SUPANDI (ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada tanggal 28 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 atau pada suatu waktu dibulan Pebruari sampai dengan bulan Maret dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi NI KETUT SUDIASIH yang beralamat di Jalan Pidada XIII/30 Desa Ubung Kecamatan Denpasar Utara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2019 pukul 16.00 wita terdakwa ditelpon oleh saksi ABU HARI diminta mengantarnya ke Hotel Osella 2 Ubung Denpasar untuk bertemu dengan I GUSTI NGURAH, SUPANDI dan SYAHARUDDINE. Selanjutnya terdakwa menjemput saksi ABU

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU HARI dengan mobil Daihatsu Daihatsu Sibra warna putih DK 1607 WI yang terdakwa sewa di Rent Car Santi Pamogan Denpasar. Setibanya di hotel Osela 2 Denpasar terdakwa bertemu dengan I GUSTI NGURAH, SUPANDI dan SYAHARUDDINE, dalam pertemuan tersebut I GUSTI NGURAH menyampaikan kepada ABU HARI bahwa ada orang yang membutuhkan keuangan yaitu saksi Ni Ketut Sudiasih dan orang tersebut bisa “dimakan” (ditipu), lalu I GUSTI NGURAH membagi tugas yaitu SUPANDI sebagai pendana atau orang yang menyiapkan dana, SYAHARUDDINE sebagai penerima dana transfer dari Ni Ketut Sudiasih, terdakwa sebagai sopirnya ABU HARI sedangkan I GUSTI NGURAH bertugas mencari korban atau mengendalikan korban Ni Ketut Sudiasih untuk ditipu, ABU HARI berpura-pura sebagai Pak HAJI yang bisa menggandakan uang, lalu ABU HARI menjawab “ya” SUPANDI mengatakan “iya siap mendanai”, SYAHARUDDINE menjawab “ya”, sedangkan terdakwa diam saja. Lalu I GUSTI NGURAH mengatakan nanti ia akan memberitahukan nomor HP ABU HARI kepada Ni Ketut Sudiasih. Lalu terdakwa pulang bersama ABU HARI;

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa sebagai sopir bersama ABU HARI dengan mengendarai mobil Daihatsu Daihatsu Sibra warna putih DK 1607 WI mengikuti I GUSTI NGURAH yang naik mobil menuju rumah Ni Ketut Sudiasih di Jalan Pidada XIII/30 Desa Ubung Kecamatan Denpasar Utara. Setibanya di rumah Ni Ketut Sudiasih lalu ABU HARI dan I GUSTI NGURAH masuk kerumah Ni Ketut Sudiasih sedangkan terdakwa menunggu di mobil disuruh oleh ABU HARI. Beberapa saat kemudian terdakwa disuruh oleh ABU HARI untuk mengantar ABU HARI dan Ni Ketut Sudiasih ke ATM BRI di Jalan Gatot Subroto (Gatsu Tengah) Denpasar mengendarai mobil Daihatsu Daihatsu Sibra warna putih DK 1607 WI, setibanya di ATM BRI Gatsu Tengah ABU HARI dan Ni Ketut Sudiasih masuk ke ruang ATM BRI dan terdakwa menunggu di mobil, terdakwa tidak mengetahui yang dilakukan oleh ABU HARI dan Ni Ketut Sudiasih di ATM BRI Gatsu Tengah Denpasar tersebut, beberapa saat kemudian ABU HARI dan Ni Ketut Sudiasih kembali ke mobil dan ABU HARI menyuruh terdakwa mengantar ABU HARI dan Ni Ketut Sudiasih kembali kerumah Ni Ketut Sudiasih di di Jalan Pidada XIII/30 Desa Ubung Kecamatan Denpasar Utara;
- Bahwa setibanya dirumah Ni Ketut Sudiasih lalu ABU HARI dan Ni Ketut Sudiasih masuk kerumahnya dan terdakwa menunggu di mobil,

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian ABU HARI datang lagi ke mobil dan menyuruh terdakwa mengantarnya pulang ke rumah kos nya di Jalan Ahmad Yani Denpasar, setelah terdakwaa mengantarkan ABU HARI di rumah kosnya lalu terdakwa pulang ke rumah kos terdakwa di Jalan Gatot Subroto VI kos-kosan Pondok Hijau Denpasar;

- Bahwa kemudian tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa (sebagai sopir) dengan mengendarai mobil mobil Daihatsu Daihatsu Siga warna putih DK 1607 WI bersama ABU HARI datang kerumah Ni Ketut Sudiasih. Setibanya di rumah Ni Ketut Sudiasih ABU HARI masuk ke rumah Ni Ketut Sudiasih sedangkan terdakwa disuruh oleh ABU HARI menunggu di mobil, beberapa saat kemudian ABU HARI keluar dari rumah Ni Ketut Sudiasih masuk ke mobil dan menyuruh terdakwa mengantarnya ke rumah kosnya;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 09.00 Wita terdakwa mengantarkan ABU HARI kerumah Ni Ketut Sudiasih menggunakan mobil Daihatsu Daihatsu Siga warna putih DK 1607 WI, lalu ABU HARI masuk kerumah Ni Ketut Sudiasih dan terdakwa menunggu di mobil dan beberapa saat kemudian ABU HARI kembali ke mobil dan terdakwa disuruh mengantarkan ABU HARI pulang ke rumah kos-nya di Jalan Ahmad Yani, Denpasar. Dalam perjalanan pulang di dalam mobil ABU HARI memberikan terdakwa pembagian uang hasil menipu Ni Ketut Sudiasih sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 April 2019 pukul 08.00 Wita terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Daihatsu Siga warna putih DK 1607 WI mengantarkan ABU HARI ke rumah Ni Ketut Sudiasih tetapi terdakwa tidak tahu tujuan ABU HARI ke rumah Ni Ketut Sudiasih, setibanya di rumah Ni Ketut Sudiasih lalu ABU HARI masuk sendirian ke rumah Ni Ketut Sudiasih sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil, selanjutnya terdakwa yang berada di dalam mobil diluar rumah Ni Ketut Sudiasih dan ABU HARI yang berada di rumah Ni Ketut Sudiasih ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Polda Bali;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk menebus mobil terdakwa yang digadaikan oleh ABU HARI kepada SUPANDI di Jember;
- Perbuatan terdakwa AGUS JAUHARI bersama-sama dengan ABU HARI (dilakukan penuntutan secara terpisah), I GUSTI NGURAH, SYAHARUDDINE dan SUPANDI (ketiganya masuk dalam

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Orang) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

- Bahwa terdakwa **AGUS JAUHARI** pada tanggal 28 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 atau pada suatu waktu dibulan Pebruari sampai dengan bulan Maret dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi NI KETUT SUDIASIH yang beralamat di Jalan Pidada XIII/30 Desa Ubung Kecamatan Denpasar Utara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sengaja memberi bantuan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;
- Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2019 pukul 16.00 wita terdakwa ditelpon oleh saksi ABU HARI diminta mengantarnya ke Hotel Osella 2 Ubung Denpasar untuk bertemu dengan I GUSTI NGURAH, SUPANDI dan SYAHARUDDINE. Selanjutnya terdakwa menjemput saksi ABU HARI dengan mobil Daihatsu Daihatsu Sibra warna putih DK 1607 WI yang terdakwa sewa di Rent Car Santi Pamogan Denpasar. Setibanya di hotel Osella 2 Denpasar terdakwa bertemu dengan I GUSTI NGURAH, SUPANDI dan SYAHARUDDINE, dalam pertemuan tersebut I GUSTI NGURAH menyampaikan kepada ABU HARI bahwa ada orang yang membutuhkan keuangan yaitu saksi Ni Ketut Sudiasih dan orang tersebut bisa “dimakan” (ditipu), lalu I GUSTI NGURAH membagi tugas yaitu SUPANDI sebagai pendana atau orang yang menyiapkan dana, SYAHARUDDINE sebagai penerima dana transfer dari Ni Ketut Sudiasih, terdakwa sebagai sopirnya ABU HARI sedangkan I GUSTI NGURAH bertugas mencari korban atau mengendalikan korban Ni Ketut Sudiasih untuk ditipu, ABU HARI berpura-pura sebagai Pak HAJI yang bisa menggandakan uang, lalu ABU HARI menjawab “ya” SUPANDI mengatakan “iya siap mendanai”, SYAHARUDDINE menjawab “ya”, sedangkan terdakwa diam saja. Lalu I GUSTI NGURAH mengatakan nanti ia akan memberitahukan

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Ni Ketut Sudiasih. Lalu terdakwa pulang

bersama ABU HARI;

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa sebagai sopir bersama ABU HARI dengan mengendarai mobil Daihatsu Daihatsu Sibra warna putih DK 1607 WI mengikuti I GUSTI NGURAH yang naik mobil menuju rumah Ni Ketut Sudiasih di Jalan Pidada XIII/30 Desa Ubung Kecamatan Denpasar Utara. Setibanya di rumah Ni Ketut Sudiasih lalu ABU HARI dan I GUSTI NGURAH masuk kerumah Ni Ketut Sudiasih sedangkan terdakwa menunggu di mobil disuruh oleh ABU HARI. Beberapa saat kemudian terdakwa disuruh oleh ABU HARI untuk mengantar ABU HARI dan Ni Ketut Sudiasih ke ATM BRI di Jalan Gatot Subroto (Gatsu Tengah) Denpasar mengendarai mobil Daihatsu Daihatsu Sibra warna putih DK 1607 WI, setibanya di ATM BRI Gatsu Tengah ABU HARI dan Ni Ketut Sudiasih masuk ke ruang ATM BRI dan terdakwa menunggu di mobil, terdakwa tidak mengetahui yang dilakukan oleh ABU HARI dan Ni Ketut Sudiasih di ATM BRI Gatsu Tengah Denpasar tersebut, beberapa saat kemudian ABU HARI dan Ni Ketut Sudiasih kembali ke mobil dan ABU HARI menyuruh terdakwa mengantar ABU HARI dan Ni Ketut Sudiasih kembali kerumah Ni Ketut Sudiasih di Jalan Pidada XIII/30 Desa Ubung Kecamatan Denpasar Utara;
- Bahwa setibanya dirumah Ni Ketut Sudiasih lalu ABU HARI dan Ni Ketut Sudiasih masuk kerumahnya dan terdakwa menunggu di mobil, beberapa saat kemudian ABU HARI datang lagi ke mobil dan menyuruh terdakwa mengantarnya pulang ke rumah kos nya di Jalan Ahmad Yani Denpasar, setelah terdakwa mengantar ABU HARI di rumah kostnya lalu terdakwa pulang ke rumah kos terdakwa di Jalan Gatot Subroto VI kos-kosan Pondok Hijau Denpasar;
- Bahwa kemudian tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa (sebagai sopir) dengan mengendarai mobil mobil Daihatsu Daihatsu Sibra warna putih DK 1607 WI bersama ABU HARI datang kerumah Ni Ketut Sudiasih. Setibanya di rumah Ni Ketut Sudiasih ABU HARI masuk ke rumah Ni Ketut Sudiasih sedangkan terdakwa disuruh oleh ABU HARI menunggu di mobil, beberapa saat kemudian ABU HARI keluar dari rumah Ni Ketut Sudiasih masuk ke mobil dan menyuruh terdakwa mengantarnya ke rumah kosnya;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 09.00 Wita terdakwa mengantar ABU HARI kerumah Ni Ketut Sudiasih menggunakan mobil

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Daihatsu Siga warna putih DK 1607 WI, lalu ABU HARI masuk kerumah Ni Ketut Sudiasih dan terdakwa menunggu di mobil dan beberapa saat kemudian ABU HARI kembali ke mobil dan terdakwa disuruh mengantar ABU HARI pulang ke rumah kos-nya di Jalan Ahmad Yani, Denpasar. Dalam perjalanan pulang di dalam mobil ABU HARI memberikan terdakwa pembagian uang hasil menipu Ni Ketut Sudiasih sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 24 April 2019 pukul 08.00 Wita terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Daihatsu Siga warna putih DK 1607 WI mengantar ABU HARI ke rumah Ni Ketut Sudiasih tetapi terdakwa tidak tahu tujuan ABU HARI ke rumah Ni Ketut Sudiasih, setibanya di rumah Ni Ketut Sudiasih lalu ABU HARI masuk sendirian ke rumah Ni Ketut Sudiasih sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil, selanjutnya terdakwa yang berada di dalam mobil diluar rumah Ni Ketut Sudiasih dan ABU HARI yang berada di rumah Ni Ketut Sudiasih ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Polda Bali;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk menebus mobil terdakwa yang digadaikan oleh ABU HARI kepada SUPANDI di Jember;
- Perbuatan terdakwa **AGUS JAUHARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NI KETUT SUDIASIH., dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa benar kejadian penipuan pada tanggal 9 April 2019 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Jalan Pidada XIII/ 30 Desa Ubung Kec. Denpasar Utara;
 - Bahwa benar yang melakukan penipuan adalah pak HAJI, laki-laki, umur 51 tahun, alamatnya saksi tidak tahu dan Pak NGURAH, kurang lebih 50 tahun;
 - Bahwa benar barang yang ditipu adalah uang tunai kurang lebih sebesar RP 140.000.000,- gelang emas 30 gram seharga Rp. 20.000.000,- uang tunai dolar sebanyak 18.000 USD, total Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa benar cara pelaku melakukan penipuan tersebut adalah pelaku yang saksi panggil pak HAJI tersebut yaitu terdakwa Abu

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini berarti bahwa penggandaan uang dan sempat menunjukan kepada saksi cara menggandakan uang tersebut dan ternyata terbukti, kemudian saksi mau menyerahkan uang kepada pelaku setelah uang saksi serahkan kepada pelaku kemudian dibungkus dan dimasukkan kedalam tas kemudian tas tersebut dimasukkan kedalam lemari dan lemari tersebut dikunci kemudian pelaku berkata jangan dibuka lemari tersebut sebelum pelaku kembali namun karena pelaku tidak pernah kembali yang mana saksi hubungi HPnya tidak aktif sehingga saksi menjadi curiga;

- Bahwa benar saksi mengambil tas tersebut dari laci-laci atasnya karena kunci gembok lemarnya tidak bisa dan setelah saksi mendapatkan tas tersebut saksi mengecek ternyata uang saksi sudah tidak ada dan berubah menjadi 5 bendel uang pecahan seribu rupiah;
- Bahwa benar awalnya tanggal 26 Februari 2019 saksi ditelpon oleh kakak ipar saksi yang bernama WAYAN SARMA, dan saksi disuruh untuk datang ke hotel Osela II Jalan Pidada VI No. 8 Ubung Denpasar, kemudian saksi datang ke hotel Osela II yang diantar oleh kakak ipar saksi atas nama NI NYOMAN ARTI dan saat sampai di hotel setelah parkir sepeda motor saksi melihat kakak ipar saksi an WAYAN SARMA, menyuruh NI NYOMAN ARTI untuk menjauh tidak ikut dengan saksi, kemudian saksi mendekati WAYAN SARMA dan diajak kedepan kamar pak NGURAH, saat itu saksi dikenalkan oleh WAYAN SARMA, dengan berkata " ini pak NGURAH dulu dia juga pailit dan bertemu dengan pak HAJI yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah hutangnya" kemudian saksi berkenalan dengan bapak NGURAH dan saat itu bapak ngurah bercerita tentang pengalaman hidupnya yang banyak punya hutang karena suka berjudi dan hingga dirinya dibantu oleh bapak HAJI, yang dapat menggandakan uang yang dibantu oleh leluhurnya bapak NGURAH dan hingga hutangnya bisa lunas dan asset pak Ngurah kembali bahkan lebih dari itu dan saat ini dirinya mempunyai usaha jual beli kayu" dan saat itu saksi bertanya" apakah ini penggandaan uang atau pesugihan, kalau terkait penggandaan uang dan pesugihan saksi tidak mau karena nanti pasti ada tumbalnya" dan dijawab oleh bapak NGURAH" tidak ini murni dari bantuan leluhur... nanti kalau ibu bersedia

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pak NGURAH akan berkenalkan ke bapak HAJInya ” dan saat itu bapak NGURAH ada berkata” kalau saya jadi ibu.. saya mau saja kalau tidak mau ibu rugi ini lambat kenal dengan saya kalau tidak lambat ndak sampai terjual hotelnya ibu” dan saat itu saksi jawab” o.. ia pak NGURAH.. tolong dibantu kalau begitu” kemudian bapak NGURAH menelpon bapak HAJI dan setelah tersambung saksi mendengar bapak NGURAH berkata “pak HAJI ini ada saudara saya mau minta tolong sama seperti saya dulu” dan dijawab saksi dengar saat itu “ooo ia kalau tidak besok lagi dua hari ketemu”setelah itu saksi pulang;

- Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 WITA bapak NGURAH datang bersama dengan bapak HAJI (terdakwa Abu Hari) yang diantar oleh WAYAN SARMA kerumah saksi, pada saat itu saksi dikenalkan oleh bapak NGURAH ke bapak HAJI dengan berkata “ ini bapak HAJI yang akan membantu ibu” dan saat itu bapak HAJI berkata “ ia saya akan membantu ibu agar lunas hutangnya ibu biar tidak susah saya musuhnya bank ini.. saya membantu orang-orang yang susah” dan saksi jawab “ terima kasih pak HAJI” dan saat itu saksi bertanya “maaf pak HAJI ini penggandaan uang apa pesugian kalau penggandaan uang atau pesugihan saya tidak mau.. takut nanti minta tumbal dan keluarga saksi rusak” dan dijawab oleh bapak HAJI “ tidak ini murni leluhur sampaian (kamu) jangan khawatir” kemudian bapak HAJI berkata” sekarang ambil uang seratusan 41 lembar buku dan pulpen” dan saksi tanya “ untuk apa?...” dan dijawab oleh bapak HAJI “ya nanti ibu tahu” kemudian saksi menyiapkan uang Rp. 100.000,- sebanyak 41 lembar atau sebesar Rp. 4.100.000,- kemudian uang tersebut saksi serahkan ke bapak HAJI kemudian bapak HAJI mengambil uang tersebut dan salah satunya di tulis dengan tulisan arab kemudian pak HAJI berkata “ibu sekarang tulis nomor seri uang ini “ kemudian saksi menulis uang seri tersebut pada buku catatannya saksi yang dibacakan oleh bapak SARMA, kejadian tersebut disaksikan oleh bapak NGURAH dan WAYAN SARMA, kemudian setelah saksi selesai mencatat nomor seri uang tersebut, kemudian bapak HAJI meminta saksi dan WAYAN SARMA untuk mengantar

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi dan saat didalam kamar bapak HAJI mengeluarkan dompet dan menyerahkan kepada saksi untuk memeriksanya apakah ada uang atau tidak dimana saat itu saksi dan WAYAN SARMA melihat dompet tersebut kosong uang, kemudian dompet saksi kembalikan ke bapak HAJI dan saat itu bapak HAJI mengeluarkan lakban dan melakban dompet tersebut kemudian dompet tersebut diserahkan kepada saksi dan disuruh menaruh di laci lemari pakaian, selanjutnya setelah saksi memasukan dompet kedalam laci bapak HAJI memegang uang dan memantainya selanjutnya saat itu pak HAJI bertanya **"Ibu punya rekening apa?"** dan saksi jawab **"terdakwa punya rekening BRI"** kemudian pak HAJI bertanya **"dimana ATM setor tunai bank BRI terdekat"** dan saksi jawab **"ini dekat di gatsu tengah"** kemudian sekitar pukul 11.00 WITA saksi bersama bapak HAJI menuju ke ATM Bank BRI yang diantar oleh sopirnya yang namanya saksi tidak tahu (di persidangan saksi tahu namanya Agus Jauhari) dengan menggunakan mobil saksi lupa warna putih, sedangkan bapak NGURAH dan WAYAN SARMA menunggu di rumah.

- Bahwa benar kemudian pada saat di ATM BRI saksi di berikan uang yang tadinya dimantrai tersebut oleh bapak HAJI dan saksi disuruh untuk setor tunai kerekening BRI saksi tersebut dengan berkata "setor uang ke ATM semuanya" dan saksi menerangkan tidak bisa kemudian bapak HAJI membantu saksi menyetorkan uang saksi tersebut namun pada saat memasukan PIN saksi menyembunyikan, kemudian setelah selesai saksi disuruh menarik kembali dengan menggunakan ATM BRI yang lain dengan berkata **"tarik uangnya empat juta saja lagi seratus biarkan di ATM agar ada tabungan"** dan saksi menjawab **"terdakwa tidak bisa menarik uang di ATM"** kemudian Pak HAJI membantu saksi kembali cara menarik uang dan saat itu uang ditarik sebesar RP. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), uang semua saksi memegangnya, setelah itu kami kembali pulang kerumah dan sampai di rumah kami duduk di balai bengong berempat antara lain saksi sendiri, bapak HAJI, bapak NGURAH dan WAYAN SARMA, dan saat itu bapak HAJI berkata **"terdakwa minta uangnya Rp. 1.500.000,-"** untuk biaya minyak pemanggilan leluhur dan saat itu saksi memberikan bapak HAJI

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- kemudian bapak HAJI berkata” **ambil dompetnya sekarang dilaci**” kemudian saksi bersama WAYAN SARMA dan bapak HAJI menuju kamar saksi dan saat itu saksi mengambil dompet yang saksi taruh dilaci sebelumnya setelah saksi ambil bapak HAJI menyuruh membuka dompet tersebut dan saat itu saksi dan WAYAN SARMA melihat dompet tersebut sudah berisi uang, kemudian kami kembali keluar dan duduk dibalai bengong kemudian bapak HAJI berkata” **sekarang ambil buku catatannya ibu dan cocoknya nomor seri uang yang ada didalam dompet**” kemudian setelah saksi cocokan ternyata sama persis setelah itu bapak HAJI berkata “itu untuk ibu **silahkan belanja**” namun saat itu tidak saksi belanja;

- Bahwa benar saat itu bapak NGURAH berkata “ **ibu pinjam uang itu sudah terbukti berani pinjam uang..bunga 10% .. 5 % ambil aja kalau bisa satu M biar dapat**” dan pak HAJI juga berkata “**ia pinjam ibu uang bunga 10%.. 5% berani ambil saja**” dan saksi jawab “**ya dimana saksi pinjam ya nanti saksi usahakan**” kemudian mereka berdua pulang;
- Bahwa benar kesokan harinya tanggal 1 Maret 2019 saksi ditelpon oleh bapak NGURAH dengan berkata “**ibu sudah dapat pinjam uang**” dan saksi jawab “belum saksi belum dapat pinjaman” kemudian pak NGURAH berkata” **ibu tidak percaya ikuti saja apa yang diperintahkan bapak HAJI.. nanti pak HAJI akan ngetes rejekinya ibu bagus apa tidak rejekinya**” dan saksi jawab “**oo ia pak**” pembicaraan tersebut didengar oleh WAYAN SARMA karena saat itu saksi sedang bersama WAYAN SARMA dan HP saksi di loudspeaker, kemudian berselang beberapa menit bapak HAJI menelpon saksi dengan berkata “**ibu saya akan mengetes rejekinya ibu... ibu siapkan uang 1000,- sebelas lembar, 2000 sebelas lembar, 5000 sebelas lembar, 10.000 tiga lembar**” dan saksi tanya” **ini untuk apa pak HAJI**” dan dijawab “**ia itu dah untuk mengetes rejekinya nanti**” kemudian saksi menghubungi bapak NGURAH yang memberitahu kalau saksi disuruh mengumpulkan uang sesuai dengan perintah pak HAJI tersebut dan dijawab oleh pak NGURAH “ **ya turuti saja apa yang diperintahkan bapak HAJI**”. Dan saksi jawab “ **ia pak NGURAH** ”;

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 2 Maret 2019 bapak HAJI dan bapak NGURAH ada menghubungi saksi yang menanyakan terkait apakah saksi sudah menyiapkan pecahan uang yang diminta oleh bapak HAJI tersebut dan saksi menerangkan uang sudah siap dan saat itu bapak HAJI menerangkan kalau tidak besok lagi dua hari akan kesana” kemudian saksi menghubungi kakak saksi an. WAYAN SARMA terkait hal tersebut;

- Bahwa benar kesokan harinya tanggal 3 Maret 2019 sekitar jam 09.00 WITA pak HAJI datang kerumah saksi dan saat itu saksi menelpon WAYAN SARMA yang memberitahu kalau bapak HAJI ada dirumah saksi, kemudian WAYAN SARMA juga datang kerumah dan saat itu setelah kami berkumpul bertiga kami masuk kedalam ruangan keluarga atau ruang tamu dan saat itu bapak HAJI berkata” **matikan HPnya semua dan kunci pintu semua agar tidak terganggu**” setelah itu saksi mengunci pintu dan ketiganya duduk dilantai bertiga beralaskan tikar setelah itu bapak HAJI berkata **“mana uangnya”** kemudian saksi menyerahkan uang pecahan 1000 sebanyak 11 lembar, 2000 sebanyak 11 lembar, 5000 sebanyak 11 lembar Dan 10.000 sebanyak 3 lembar tersebut kepada bapak HAJI, kemudian bapak HAJI mengeluarkan tas palstik warna hitam dari tas selempangnya dan berkata **“ibu remas uang-uang ini nanti masukan kedalam tas plastik ini.. setelah dimasukan semuanya kalau berbau harum kita lanjutkan dan kalu berbau bangkai jangan dilanjutkan ritual ini cari cara yang lain untuk membantu ibu”** dan saat itu bapak HAJI mengikat tas pasltik tersebut kemudian mengajak saksi untuk kekamar saksi bersama dengan WAYAN SARMA dan saat didalam kamar saksi, bapak HAJI memantrai tas plastik tersebut setelah selesai bapak HAJI menyerahkan tas plastik tersebut kepada saksi dan menyuruh saksi untuk membuka dan mencium bau tas plastik tersebut kemudian pada saat itu saksi mencium bau harum pada tas plastik tersebut dan saksi disuruh untuk menuangkan tas plastik tersebut di atas kasur dan saat itu uang pecahan 1000 sebanyak 11 lembar, 2000 sebanyak 11 lembar, 5000 sebanyak 11 lembar Dan 10.000 sebanyak 3 lembar tersebut berubah dimana uang Rp. 1000 menjadi Rp. 10.000,- sebanyak 11 lembar , uang Rp. 2000 menjadi Rp. 20.000,- sebanyak 11 lembar , uang RP. 5000 menjadi Rp.

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 11 lembar dan uang Rp. 10.000,- menjadi Rp. 100.000,- sebanyak 3 lembar, kemudian saat itu bapak HAJI berkata "ini luar biasa leluhurnya ibu semua membantu ibu sangat luar biasa.. uang ini bisa ibu belanja" dan juga berkata "sekarang ibu pinjam uang dimana saja dapat uang.. bunga 10% ambil... 5% ambil... toh ibu tidak rugi cari sebanyak-banyaknya" dan saksi jawab "ia pak terima kasih banyak tolong bantu saksi" kemudian bapak HAJI berkata "ibu ini leluhur ibu sangat luar biasa membantu ibu.... saya akan bantu ibu... Nanti ibu beli lemari satu pintu yang tingginya sepinggang untuk menaruh uang yang nanti akan diritualkan" dan saksi jawab "ya nanti akan saya carikan" kemudian bapak HAJI pulang. Kemudian kesokan harinya saksi mencari lemari sesuai permintaan bapak HAJI namun tidak langsung dan saksi mendapatkannya dan akhirnya saksi minta dengan adik an. SUARYANA dan saksi diberikan oleh adik saksi namun lemari yang saksi dapat adalah lemari satu pintu dan diatasnya berisi laci-laci;

- Bahwa benar setelah mendapatkan lemari tersebut saksi menghubungi bapak HAJI yang memberitahu kalau saksi sudah mendapatkan lemari tersebut, kemudian bapak HAJI memberitahu saksi untuk memasang grendel pada lemari tersebut agar bisa dipasang gembok, kemudian saksi mencari tukang dan menyuruh memasang grendel pada pintu lemari dan pada lacinya tersebut dan pada hari itu juga bapak HAJI datang kerumah saksi sendirian, kemudian saksi menghubungi WAYAN SARMA untuk datang kerumah saksi dan WAYAN SARMA juga datang kerumah saksi, kemudian saat itu bapak HAJI mengecek lemari saksi dan melakukan ritual dan saat itu bapak HAJI berkata " bagus ini lemari sudah bagus" dan saat itu bapak HAJI menyuruh saksi mengganti kunci gembok pada pintu lemari tersebut menggunkan kunci gembok yang dia bawa dan saksi diberikan anak kuncinya juga, kemudian setelah selesai pak HAJI berkata "ibu sekarang pinjam uang usahakan dimana saja pinjam uang" kemudian bapak HAJI pulang;
- Bahwa benar saksi selalu dihubungi oleh bapak HAJI apakah sudah mendapatkan pinjaman uang apa belum dan saat itu saksi belum dapat pinjaman;

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah saksi mendapatkan pinjaman kurang lebih Rp. 350.000.000,- saksi menghubungi bapak HAJI untuk memberitahu kalau saksi sudah mendapatkan pinjaman Rp. 350.000.000,- dan bapak HAJI berkata “**sekarang tukar uang itu dengan dolar tapi jangan semuanya dan juga belikan emas murni 24 karat sebesar 29 gram keatas kalau sudah siap telpon saya**” dan saksi jawab “ia pak HAJI” dan saksi juga disuruh membeli tas besar warna hitam dan gembok untuk mengunci tas;

- Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2019 saksi membeli emas di toko WINDU SARA jalan Hasanudin No. 55 Denpasar, yaitu berupa gelang dengan berat 30,18 gram seharga Rp. 19.600.000,- (bukti pembelian terlampir), dan saksi menyuruh anak saksi untuk menukar uang menjadi dolar USD dan anak saksi hanya mendapatkan sebanyak USD 18.050 dolar yang saat itu mengeluarkan uang sebesar RP. 260.000.000,- , untuk membeli dolar tersebut kemudian setelah siap semuanya saksi menghubungi bapak HAJI yang memberitahu kalau semuanya sudah siap dan saat itu bapak HAJI berkata” **ya saya akan kesana**”;
- Bahwa **benar** berselang dua hari tanggal 18 Maret 2019 pukul 09.00 WITA bapak HAJI datang kerumah yang diantar sopir (Agus Jauhari) dan sopirnya tidak pernah turun dari mobil, pada saat itu saksi juga menghubungi WAYAN SARMA untuk datang kerumah saksi karena bapak HAJI datang kerumah dan saat kami sudah berkumpul bertiga, kami bertiga masuk kedalam kamar saksi dan saat itu bapak HAJI berkata “ **keluarkan uangnya**” kemudian saksi mengeluarkan uang dolar dan uang rupiah sebesar Rp 30.000.000,- beserta gelang emas dari dalam laci kemudian saksi taruh di atas kasur, setelah itu bapak HAJI mengeluarkan selemba kain warna biru dan digelar di atas kasur kemudian meletakkan uang rupiah, dolar dan gelang emas di atas kain tersebut dan juga meminta HP saksi dan HP WAYAN SARMA kemudian ditaruh di atas kain tersebut yang katanya akan diritualkan juga kemudian sebelum dibungkus pak HAJI mengambil uang 1 bendel pecahan Rp. 100.000,- sebesar Rp. 10.000.000,- dan saksi disuruh untuk menandatangani uang tersebut semuanya, kemudian yang lainnya dibungkus dengan

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biru oleh bapak HAJI yang dibantu oleh WAYAN SARMA, kemudian setelah terbungkus bapak HAJI meminta tas hitam kemudian bungkusannya tersebut dimasukan kedalam tas hitam oleh bapak HAJI dan saksi disuruh untuk menggembok tas tersebut, sebelum tas tersebut dimasukan kedalam lemari laci satu pintu tersebut pak HAJI menyuruh saksi untuk mengambil air kedapur dan juga menyuruh WAYAN SARMA untuk menyalakan dupa dan dipasang di pura halaman rumah saksi jadi saat itu pak HAJI kami tinggal sendirian dikamar, kemudian setelah saksi kembali kemudian tas hitam tersebut dimasukan kedalam lemari satu pintu tersebut beserta air yang saksi ambil tersebut, kemudian pak HAJI mengucapkan mantra setelah selesai pintu lemari digembok dan memantrai kembali setelah selesai saksi diberikan anak kunci gembok tersebut dan bapak HAJI berakata” **sekarang ibu buka gembok tersebut pasti tidak bisa karena sudah ada roh leluhurnya ibu didalam gembok itu yang nanti akan menambahkan uang pada tas itu**” kemudian saksi membuka gembok tersebut dengan kunci yang berikan oleh pak HAJI namun ternyata benar tidak bisa setelah itu bapak HAJI berkata “ **ini karena sudah ada roh-roh leluhur ibu yang ada didalam laci... ini uang satu bendel (uang RP. 10.000.000,- yang saksi tanda tangani tersebut) dibelikan untuk keperluan sesajen hari ini juga harus habis uangnya tidak boleh tersisa... ibu beli bunga Sembilan macam dikalikan sebelas semuanya belikan buah sembilan macam dikalikan sebelas, minyak tanjung 1 botol, minyak melati 1 botol dan minyak santalia hitam 1 botol, baju koko putih lengan panjang yang halus, kopyah putih kain sarung putih dan lemari ini bisa dibuka sekitar 3 sampai 11 hari**” kemudian saksi jawab “**ia**” setelah itu bapak HAJI pulang dan kakak saksi (WAYAN SARMA) juga berangkat kerja dan dihari itu juga mencari bunga buah, minyak tanjung, minyak melati dan minyak santalia, baju sesuai permintaan pak HAJI, kemudian setelah semuanya terkumpul saksi menghubungi bapak HAJI yang memberitahu kalau semuanya sudah lengkap dan pak HAJI bisa melakukan ritual untuk sesajen dan saat itu bapak HAJI berkata “**minyak santalia sudah dapat**” dan saksi jawab” **ia sudah dapat**” kemudian pak HAJI bertanya” **kok cepat ibu dapat ... santalia apa itu**

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saksi jawab “**warna kuning**” dan saat itu bapak HAJI berakata” **itu salah... bukan itu minyaknya...santalia yang warna hitam datangnya dari mekah Arab Saudi....”** **Begini bu biar ibu tidak bingung dan susah mencarinya biar terdakwa yang mencari nanti terdakwa tanya dengan saudara kita yang juga kita tolong di sukawati dan gianyar nanti ibu akan terdakwa kabari”** kemudian berselang beberapa menit bapak HAJI memiss call saksi, kemudian saksi menghubungi balik dan saat itu berkata “**ibu ternyata minyaknya dibeli di cirebon, minyak ini datang dari arab kemudian dibawa ke aceh dan baru ke cirebon, karena ibu perempuan biar terdakwa hari ini berangkat ke Cirebon dengan menggunakan pesawat untuk membeli minyak tersebut”** dan saksi jawab “**ia pak HAJI**” kemudian malam harinya sekitar pukul 20.00 WITA saksi ditelpon oleh bapak HAJI dengan berkata “**IBU terdakwa sudah di Cirebon, saksi mendengar informasi harga minyaknya 75 Juta tolong bosok segera kirim uangnya ya...**” dan saksi jawab “**kok banyak gitu pak HAJI masak mahal begitu, kalau segitu harga minyaknya kan tadi uangnya tidak dimasukan semua kedalam tas”** dan dijawab” terdakwa **kan tidak tahu kalau segitu harga minyaknya... ibu bagaimana mau lanjut atau tidak kalau tidak ada minyak tersebut ritual tidak bisa jalan dan ini bisa gagal”** karena saksi takut hal ini gagal dan saksi menjawab “**ia akan terdakwa usahakan pak HAJI**” kemudian saksi menghubungi kakak ipar saksi dan mencarinya ketempat kerjanya di hotel Osela II untuk menceritakan hal ini kakak saksi kaget karena minyaknya terlalu mahal, kemudian karena kakak saksi juga takut gagal akhirnya kami berusaha meminjam uang yang menghubungi teman melalui telpon dan saksi mendapatkan pinjaman dari teman-teman dan dijanjikan besok untuk mengambilnya dimana saat itu saksi hanya mendapatkan pinjaman Rp. 44.000.000,-;

- **Bahwa benar** pada tanggal 19 Maret 2019 saksi menghubungi pak HAJI yang memberitahu hanya mendapatkan pinjaman Rp. 44.000.000,- dan dijawab “**kok segitu... kurang itu bu**” dan saksi jawab “**saya segini baru dapat**” dan dijawab oleh pak HAJI “**O..kalau gitu terdakwa ada uang 20 Juta itu dipakai dulu**” dan saksi jawab “**ingih pak HAJI terima kasih banyak**”, dan

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pak HAJI berkata "ibu transfer uangnya kalau sudah transfer telpon saksi nanti minyaknya datang kurang lebih 3 hari terdakwa tunggu disini", saat itu saksi diberikan nomor rekening Bank BRI dengan nomor: 552601017249531 a/n SYAHARUDIN, kemudian saksi mentransfer uang sebesar RP. 44.000.000,- melalui Bank BRI gatsu tengah (slip transfer terlampir);

- **Bahwa benar** berselang beberapa hari pak HAJI menelpon saksi dengan berkata "ibu uang terdakwa... terdakwa minta.. uang yang ibu pinjam 20 juta untuk beli minyak itu... itu uang terdakwa ibu.. terdakwa butuh biaya disini untuk makan dan penginapan, dan untuk bayar minyaknya" dan saksi jawab "pak HAJI kan sudah bayar minyaknya Rp. 64.000.000 dari saksi Rp. 44.000.000 dan pak HAJI menambahkan Rp. 20.000.000,- " dan dijawab "belum semuanya terdakwa bayar.. terdakwa baru bayar separuh saja jadi uang terdakwa pakai dulu untuk keperluan terdakwa disini" kemudian saksi meminjam uang lagi dan pada tanggal 25 Maret 2019 dan saksi kembali mentransfer uang ke rekening Bank BRI dengan nomor: 552601017249531 a/n SYAHARUDIN sebesar RP. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- **Bahwa benar** berselang beberapa hari pak HAJI kembali menghubungi saksi meminta uang sisanya yaitu Rp. 15.000.000,- karena dirinya mengaku sakit dan opname di rumah sakit Cirebon dan juga berkata ", jangan dibuka lacinya sebelum terdakwa datang bersama minyak, pokoknya jangan agar tidak gagal" dan tanggal 29 Maret 2019 saksi kembali mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang saksi dapat dari meminjam, yang transfer kerekening Bank BRI dengan nomor: 552601017249531 a/n SYAHARUDIN, selanjutnya setelah itu saksi tidak pernah lagi dihubungi oleh pak HAJI dan saksi juga menghuninya tidak nyambung , dan saksi selalu menghubungi HPnya nyambung namun tidak diangkat, hingga akhirnya tanggal 9 April 2019 saksi bersama WAYAN SARMA mengambil tas tersebut dengan cara membuka laci yang di atasnya kemudian mengeluarkan laci tersebut dan megambil tas tersebut dari lubang laci, setelah tas saksi berada di luar, WAYAN SARMA mengecek tas tersebut dan mengeluarkan kain yang dilakban tersebut kemudian setelah

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang. Jika ternyata didalam kain tersebut hanya ada uang pecahan Rp. 1000 sebanyak 5 bendel yang jumlahnya saksi tidak tahu dan setelah melihat hal tersebut saksi pingsan kemudian pada tanggal 11 April 2019 saksi melaporkan kejadian ini ke Polda Bali.

- Bahwa bukti yang saksi miliki adalah 1 lembar kwitansi pembelian gelang emas dengan berat 30.18 gram seharga Rp. 19.600.000,- tanggal 16 Maret 2019 dari toko Windu Sara, 3 lembar silip bukti setoran Bank BRI masing-masing tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp. 44.000.000,-, tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp. 11.000.000,- dan tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank BRI dengan nomor: 552601017249531 a/n SYAHARUDIN, 1 buah tas jinjing warna hitam merek SHICATA, yang didalamnya berisikan 5 bendel uang pecahan Rp. 1000,- yang dibungkus dengan kain warna biru;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian ini saksi mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp. 90.000.000,-, gelang emas sebesar 30,18 gram seharga Rp. 19.600.000,-, uang dollar sebanyak 18.050 atau dalam rupiah sekitar Rp. 260.000.000,- dan 2 buah HP (nokia kecil warna hitam dan xiaomi warna hitam berisi pelindung warna silver) dengan total ± 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

2. I WAYAN SARMA. dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar penipuan tersebut baru saksi ketahui tanggal 9 April 2019 sekitar jam sekitar jam 09.00 bertempat di Jalan Pidada XIII/ 30 Desa Ubung Kec. Denpasar Utara;
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah NI KETUT SUDIASIH dan pelakunya bernama pak HAJI, laki-laki, umur 51 tahun, alamat saksi tidak tahu nama lengkapnya saksi tidak tahu dan Pak NGURAH;
- Bahwa benar barang yang ditipu adalah uang tunai kurang lebih sebesar Rp 90.000.000,- gelang emas 30 gram seharga Rp. 20.000.000,- uang tunai dolar sebanyak 18.000 USD;
- Bahwa benar cara pelaku melakukan penipuan tersebut adalah pelaku yang NI KETUT SUDIASIH panggil pak HAJI tersebut mengaku bisa menggandakan uang dan sempat menunjukan

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dia menandatangani uang tersebut dan ternyata terbukti, kemudian NI KETUT SUDIASIH mau menyerahkan uang kepada pelaku setelah uang diserahkan kepada pelaku kemudian di bungkus dan dimasukan kedalam tas kemudian tas tersebut dimasukan kedalam lemari dan lemari tersebut dikunci kemudian pelaku berkata jangan dibuka lemari tersebut sebelum NI KETUT SUDIASIH kembali namun karena pelaku tidak pernah kembali dan HPnya tidak aktif sehingga NI KETUT SUDIASIH mengambil tas tersebut dari laci-laci dan mengecek ternyata uang tidak ada dan berubah menjadi 5 bendel uang pecahan seribu rupiah;

- Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2019 NI KETUT SUDIASIH menelpon NI NYOMAN ARTI kemudian NI KETUT SUDIASIH datang ke hotel Osela II yang diantar oleh NI NYOMAN ARTI dan NI KETUT SUDIASIH kenalkan kepada Pak NGURAH dengan berkata “ **ini pak NGURAH dulu dia juga pailit dan bertemu dengan pak HAJI yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah hutangnya**” kemudian bapak NGURAH menelpon bapak HAJI dan setelah tersambung NI KETUT SUDIASIH mendengar bapak NGURAH berkata “**pak HAJI ini ada saudara saya mau minta tolong sama seperti saya dulu**” dan dijawab NI KETUT SUDIASIH dengar saat itu “**ooo ia kalau tidak besok lagi dua hari ketemu**”setelah itu NI KETUT SUDIASIH pulang;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 WITA saksi mengantar bapak NGURAH dan bapak HAJI ke rumah NI KETUT SUDIASIH pada saat itu NI KETUT SUDIASIH dikenalkan oleh bapak NGURAH ke bapak HAJI dengan berkata “ **ini bapak HAJI yang akan membantu ibu**” dan saat itu bapak HAJI berkata “ **ia bapak HAJI akan membantu ibu agar lunas hutangnya ibu biar tidak susah bapak HAJI musuhnya bank ini.. bapak HAJI membantu orang-orang yang susah**” dan NI KETUT SUDIASIH mengatakan “terima kasih pak HAJI” dan saat itu NI KETUT SUDIASIH bertanya “**maaf pak HAJI NI KETUT SUDIASIH bertanya... ini penggandaan uang apa pesugihan kalau penggandaan uang atau pesugihan saya tidak mau.. takut nanti minta tumbal dan keluarga saya rusak**” dan dijawab oleh bapak HAJI “ **tidak ini murni leluhur sampaian (kamu) jangan khawatir**” kemudian bapak HAJI berkata ”

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ambil uang seratusan 41 lembar buku dan pulpen” dan NI KETUT SUDIASIH bertanya “ **untuk apa?...**” dan dijawab oleh bapak HAJI “**ya nanti ibu tahu**” kemudian NI KETUT SUDIASIH menyiapkan uang Rp. 100.000,- sebanyak 41 lembar atau sebesar Rp. 4.100.000,- kemudian uang tersebut NI KETUT SUDIASIH serahkan ke bapak HAJI kemudian bapak HAJI mengambil uang tersebut dan salah satunya di tulis dengan tulisan arab kemudian pak HAJI berkata “ **ibu sekarang tulis nomor seri uang ini** “ kemudian NI KETUT SUDIASIH menulis uang seri tersebut pada buku catatannya NI KETUT SUDIASIH yang dibacakan oleh bapak HAJI, kejadian tersebut disaksikan oleh bapak NGURAH dan saksi, kemudian setelah NI KETUT SUDIASIH selesai mencatat nomor seri uang tersebut, kemudian bapak HAJI meminta NI KETUT SUDIASIH dan saksi untuk mengantar kekamar NI KETUT SUDIASIH dan saat didalam kamar bapak HAJI mengeluarkan dompet dan menyerahkan kepada NI KETUT SUDIASIH untuk memeriksanya apakah ada uang atau tidak dimana saat itu NI KETUT SUDIASIH dan saksi melihat dompet tersebut kosong, kemudian dompet NI KETUT SUDIASIH dikembalikan ke bapak HAJI dan saat itu bapak HAJI mengeluarkan lakban dan melakban dompet tersebut kemudian dompet tersebut diserahkan kepada NI KETUT SUDIASIH dan disuruh menaruh di laci lemari pakaian, selanjutnya setelah NI KETUT SUDIASIH memasukan dompet kedalam laci bapak HAJI memegang uang dan mememantrainya selanjutnya saat itu pak HAJI bertanya “**Ibu punya rekening apa?**” dan NI KETUT SUDIASIH jawab “ **terdakwa punya rekening BRI**” kemudian pak HAJI bertanya “**dimana ATM setor tunai bank BRI terdekat**” dan NI KETUT SUDIASIH jawab “**ini dekat di gatsu tengah**” kemudian sekitar pukul 11.00 WITA NI KETUT SUDIASIH bersama bapak HAJI menuju ke ATM Bank BRI yang diantar oleh sopirnya yang namanya NI KETUT SUDIASIH tidak tahu dengan menggunakan mobil warna putih, sedangkan bapak NGURAH dan saksi menunggu dirumah. Dan sampai dirumah kami duduk di balai bengong berempat antara lain NI KETUT SUDIASIH sendiri, bapak HAJI, bapak NGURAH dan saksi, dan saat itu bapak HAJI berkata “ **terdakwa minta uangnya Rp. 1.500.000,-**” untuk biaya minyak pemanggilan

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu NI KETUT SUDIASIH memberikan bapak HAJI RP. 1.500.000,- kemudian bapak HAJI berkata” **ambil dompetnya sekarang dilaci**” kemudian NI KETUT SUDIASIH bersama saksi dan bapak HAJI menuju kamar NI KETUT SUDIASIH dan saat itu NI KETUT SUDIASIH mengambil dompet yang NI KETUT SUDIASIH taruh dilaci sebelumnya setelah NI KETUT SUDIASIH ambil bapak HAJI menyuruh membuka dompet tersebut dan saat itu NI KETUT SUDIASIH dan saksi melihat dompet tersebut sudah berisi uang, kemudian kami kembali keluar dan duduk dibalai bengong kemudian bapak HAJI berkata” **sekarang ambil buku catatannya ibu dan cocoknya nomor seri uang yang ada didalam dompet**” kemudian setelah NI KETUT SUDIASIH cocokan ternyata sama persis setelah itu bapak HAJI berkata “**itu untuk ibu silahkan belanja**” namun saat itu tidak NI KETUT SUDIASIH belanja;

- Bahwa benar saat itu bapak NGURAH berkata “**ibu pinjam uang itu sudah terbukti berani pinjam uang..bunga 10% .. 5 % ambil aja kalau bisa satu M biar dapat**” dan pak HAJI juga berkata “**ia pinjam NI KETUT SUDIASIH uang bunga 10%.. 5% berani ambil saja**” dan NI KETUT SUDIASIH jawab” ya dimana saya pinjam ya nanti saya usahakan” kemudian mereka berdua pulang;
- Bahwa benar kesokan harinya tanggal 1 Maret 2019 NI KETUT SUDIASIH ditelpon oleh bapak NGURAH dengan berkata”**ibu sudah dapat pinjam uang**” dan NI KETUT SUDIASIH jawab “belum dapat pinjaman” kemudian pak NGURAH berkata” **ibu tidak percaya ikuti saja apa yang diperintahkan bapak HAJI.. nanti pak HAJI akan ngetes rejekinya ibu bagus apa tidak rejekinya**” dan NI KETUT SUDIASIH jawab “**oo ia pak**” pembicaraan tersebut didengar oleh saksi karena saat itu NI KETUT SUDIASIH sedang bersama saksi dan HP NI KETUT SUDIASIH diloudspeaker, kemudian berselang beberapa menit bapak HAJI menelpon NI KETUT SUDIASIH dengan berkata “**ibu saya akan mengetes rejekinya ibu... ibu siapkan uang 1000,- sebelas lembar, 2000 sebelas lembar, 5000 sebelas lembar, 10.000 tiga lembar**” dan NI KETUT SUDIASIH tanya” ini untuk apa pak HAJI” dan dijawab “**ia itu dah untuk mengetes rejekinya nanti**” kemudian NI KETUT SUDIASIH menghubungi

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak NGURAH yang memberitahu kalau NI KETUT SUDIASIH disuruh mengumpulkan uang sesuai dengan perintah pak HAJI tersebut dan dijawab oleh pak NGURAH " **ya turuti saja apa yang diperintahkan bapak HAJI**". Dan NI KETUT SUDIASIH jawab "ia pak NGURAH";

- Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2019 bapak HAJI dan bapak NGURAH ada menghubungi NI KETUT SUDIASIH yang menanyakan terkait apakah NI KETUT SUDIASIH sudah menyiapkan pecahan uang yang diminta oleh bapak HAJI tersebut dan NI KETUT SUDIASIH menerangkan uang sudah siap;
- Bahwa benar keesokan harinya tanggal 3 Maret 2019 sekitar jam 09.00 WITA pak HAJI datang kerumah NI KETUT SUDIASIH dan saat itu NI KETUT SUDIASIH menelpon saksi yang memberitahu kalau bapak HAJI ada dirumah NI KETUT SUDIASIH, kemudian saksi juga datang kerumah dan saat itu setelah kami berkumpul bertiga kami masuk kedalam ruangan keluarga atau ruang tamu dan saat itu bapak HAJI berkata " **matikan HPnya semua dan kunci pintu semua agar tidak terganggu**" setelah itu NI KETUT SUDIASIH mengunci pintu dan kami duduk dilantai bertiga beralaskan tikar setelah itu bapak HAJI berkata " **mana uangnya**" kemudian NI KETUT SUDIASIH menyerahkan uang pecahan 1000 sebanyak 11 lembar, 2000 sebanyak 11 lembar, 5000 sebanyak 11 lembar Dan 10.000 sebanyak 3 lembar tersebut kepada bapak HAJI, kemudian bapak HAJI mengeluarkan tas palstik warna hitam dari tas selempangnya dan berkata " **ibu remas uang-uang ini nanti masukan kedalam tas pastik ini.. setelah dimasukan semuanya kalau berbau harum kita lanjutkan dan kalu berbau bangkai jangan dilanjutkan ritual ini cari cara yang lain untuk membantu ibu**" dan saat itu bapak HAJI mengikat tas plastik tersebut kemudian mengajak NI KETUT SUDIASIH untuk kekamar NI KETUT SUDIASIH bersama dengan saksi dan saat didalam kamar NI KETUT SUDIASIH, bapak HAJI memantrai tas plastik tersebut setelah selesai bapak HAJI menyerahkan tas plastik tersebut kepada NI KETUT SUDIASIH dan menyuruh NI KETUT SUDIASIH untuk membuka dan mencium bau tas plastik tersebut kemudian pada saat itu NI KETUT SUDIASIH mencium bau harum pada tas plastik tersebut

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI KETUT SUDIASIH disuruh untuk menuangkan tas plastik tersebut di atas kasur dan saat itu uang pecahan 1000 sebanyak 11 lembar, 2000 sebanyak 11 lembar, 5000 sebanyak 11 lembar dan 10.000 sebanyak 3 lembar tersebut berubah dimana uang Rp. 1000 menjadi Rp. 10.000,- sebanyak 11 lembar, uang Rp. 2000 menjadi Rp. 20.000,- sebanyak 11 lembar, uang Rp. 5000 menjadi Rp. 50.000,- sebanyak 11 lembar dan uang Rp. 10.000,- menjadi Rp. 100.000,- sebanyak 3 lembar, kemudian saat itu bapak HAJI berkata " ini luar biasa leluhurnya ibu semua membantu ibu sangat luar biasa.. uang ini bisa ibu belanjakan" dan juga berkata" sekarang ibu pinjam uang dimana saja dapat uang.. bunga 10% ambil... 5% ambil... toh ibu tidak rugi cari sebanyak-banyaknya" dan NI KETUT SUDIASIH jawab " ia pak terimakasih banyak tolong bantu saya" kemudian bapak HAJI berkata "ia bu ini leluhur ibu sangat luar biasa membantu ibu.... terdakwa akan bantu ibu... nanti ibu beli lemari satu pintu yang tingginya sepinggang untuk menaruh uang yang nanti akan diritualkan" dan NI KETUT SUDIASIH jawab "ya nanti akan saya carikan" kemudian bapak HAJI pulang;

- Bahwa benar kesokan harinya NI KETUT SUDIASIH mencari lemari sesuai permintaan bapak HAJI namun tidak langsung dan NI KETUT SUDIASIH mendapatkannya dan akhirnya NI KETUT SUDIASIH minta dengan adiknya an SUARYANA dan NI KETUT SUDIASIH diberikan oleh adik NI KETUT SUDIASIH namun lemari yang NI KETUT SUDIASIH dapat adalah lemari satu pintu dan diatasnya berisi laci-laci;
- Bahwa benar setelah mendapatkan lemari tersebut NI KETUT SUDIASIH menghubungi bapak HAJI yang memberitahu kalau NI KETUT SUDIASIH sudah mendapatkan lemari tersebut, kemudian bapak HAJI memberitahu NI KETUT SUDIASIH untuk memasang grendel pada lemari tersebut agar bisa dipasang gembok, kemudian NI KETUT SUDIASIH mencari tukang dan menyuruh memasang grendel pada pintu lemari dan pada lacinya tersebut dan pada hari itu juga bapak HAJI datang kerumah NI KETUT SUDIASIH sendirian, kemudian NI KETUT SUDIASIH menghubungi saksi untuk datang kerumah NI KETUT SUDIASIH dan saksi juga datang kerumah NI KETUT SUDIASIH, kemudian

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu bapak HAJI mengecek lemari NI KETUT SUDIASIH dan melakukan ritual dan saat itu bapak HAJI berkata “ **bagus ini lemari sudah bagus**” dan saat itu bapak HAJI menyuruh NI KETUT SUDIASIH mengganti kunci gembok pada pintu lemari tersebut menggunkan kunci gembok yang terdakwa bawa dan NI KETUT SUDIASIH diberikan anak kuncinya juga, kemudian setelah selesai pak HAJI berkata “**ibu sekarang pinjam uang usahakan dimana saja pinjam uang**” kemudian bapak HAJI pulang;

- Bahwa benar beberapa hari kemudain NI KETUT SUDIASIH selalu dihubungi oleh bapak HAJI apakah sudah mendapatkan pinjaman uang apa belum dan saat itu NI KETUT SUDIASIH belum dapat pinjaman;
- Bahwa benar setelah NI KETUT SUDIASIH mendapatkan pinjaman kurang lebih Rp. 350.000.000,- NI KETUT SUDIASIH menghubungi bapak HAJI untuk memberitahu kalau NI KETUT SUDIASIH sudah mendapatkan pinjaman Rp. 350.000.000,- dan bapak HAJI berkata “**sekarang tukar uang itu dengan dolar tapi jangan semuanya dan juga belikan emas murni 24 karat sebesar 29 gram keatas kalau sudah siap telpon terdakwa**” dan NI KETUT SUDIASIH jawab “**ia pak HAJI**” dan NI KETUT SUDIASIH juga disuruh membeli tas besar warna hitam dan gembok untuk mengunci tas;
- Bahwa benar berselang dua hari tanggal 18 Maret 2019 pukul 09.00 WITA bapak HAJI datang kerumah yang diantar sopir (Agus Jauhari) dan sopirnya tidak pernah turun dari mobil, pada saat itu NI KETUT SUDIASIH juga menghubungi saksi untuk datang kerumah NI KETUT SUDIASIH karena bapak HAJI datang kerumah dan saat kami sudah berkumpul bertiga, kami bertiga masuk kedalam kamar NI KETUT SUDIASIH dan saat itu bapak HAJI berkata “**keluarkan uangnya**” kemudian NI KETUT SUDIASIH mengeluarkan uang dolar dan uang rupiah beserta gelang emas dari dalam laci kemudian NI KETUT SUDIASIH taruh di atas kasur, setelah itu bapak HAJI mengeluarkan selempar kain warna biru dan digelar di atas kasur kemudian meletakkan uang rupiah, dolar dan gelang emas di atas kain tersebut dan juga meminta HP NI KETUT SUDIASIH dan HP saksi kemudian ditaruh di atas kain tersebut yang katanya akan

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...juga kemudian sebelum dibungkus pak HAJI mengambil uang 1 bendel pecahan Rp. 100.000,- sebesar Rp. 10.000.000,- dan NI KETUT SUDIASIH disuruh untuk menandatangani uang tersebut semuanya, kemudian yang lainnya dibungkus dengan kain warna biru oleh bapak HAJI yang dibantu oleh saksi, kemudian setelah terbungkus bapak HAJI meminta tas hitam kemudian bungkusannya tersebut dimasukan kedalam tas hitam oleh bapak HAJI dan NI KETUT SUDIASIH disuruh untuk mengembok tas tersebut, sebelum tas tersebut dimasukan kedalam lemari laci satu pintu tersebut pak HAJI menyuruh NI KETUT SUDIASIH untuk mengambil air kedapur dan juga menyuruh saksi untuk menyalakan dupa dan dipasang di pura halaman rumah NI KETUT SUDIASIH jadi saat itu pak HAJI kami tinggal sendirian dikamar, kemudian setelah kami kembali kemudian tas hitam tersebut dimasukan kedalam lemari satu pintu tersebut beserta air yang NI KETUT SUDIASIH ambil tersebut, kemudian pak HAJI mengucapkan mantra setelah selesai pintu lemari digembok dan memantirai kembali setelah selesai NI KETUT SUDIASIH diberikan anak kunci gembok tersebut dan bapak HAJI berakata” **sekarang ibu buka gembok tersebut pasti tidak bisa karena sudah ada roh leluhurnya ibu didalam gembok itu yang nanti akan menambahkan uang pada tas itu**” kemudian NI KETUT SUDIASIH membuka gembok tersebut dengan kunci yang berikan oleh pak HAJI namun ternyata benar tidak bisa setelah itu bapak HAJI berkata “ **ini karena sudah ada roh-roh leluhur ibu yang ada didalam laci... ini uang satu bendel (uang RP. 10.000.000,- yang NI KETUT SUDIASIH tanda tangani tersebut) dibelikan untuk keperluan sesajen hari ini juga harus habis uangnya tidak boleh tersisa... ibu beli bunga Sembilan macam dikalikan sebelas semuanya belikan buah sembilan macam dikalikan sebelas, minyak tanjung 1 botol, minyak melati 1 botol dan minyak santalia hitam 1 botol, baju koko putih lengan panjang yang halus, kopyah putih kain sarung putih dan lemari ini bisa dibuka sekitar 3 sampai 11 hari**” kemudian NI KETUT SUDIASIH jawab “ia” setelah itu bapak HAJI pulang dan kakak NI KETUT SUDIASIH (saksi) juga berangkat kerja dan dihari itu juga mencari bunga buah, minyak tanjung, minyak melati dan minyak

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewala dan ibu sesuai permintaan pak HAJI, kemudian setelah semuanya terkumpul NI KETUT SUDIASIH menghubungi bapak HAJI yang memberitahu kalau semuanya sudah lengkap dan pak HAJI bisa melakukan ritual untuk sesajen dan saat itu bapak HAJI berkata **"minyak santalia sudah dapat"** dan NI KETUT SUDIASIH jawab **"ia sudah dapat"** kemudian pak HAJI bertanya **"kok cepat ibu dapat ... santalia apa itu warnanya?"** dan NI KETUT SUDIASIH jawab **"warna kuning"** dan saat itu bapak HAJI berkata **"itu salah... bukan itu minyaknya...santalia yang warna hitam datangnyanya dari mekah Arab Saudi...."** **"Begini bu biar ibu tidak bingung dan susah mencarinya biar terdakwa yang mencari nanti terdakwa tanya dengan saudara kita yang juga kita tolong di sukawati dan gianyar nanti ibu akan terdakwa kabari"** kemudian berselang beberapa menit bapak HAJI memiss call NI KETUT SUDIASIH, kemudian NI KETUT SUDIASIH menghubungi balik dan saat itu berkata **"ibu ternyata minyaknya dibeli di cirebon, minyak ini datang dari arab kemudian dibawa ke aceh dan baru kecirebon, karena ibu perempuan biar terdakwa hari ini berangkat ke Cirebon dengan menggunakan pesawat untuk membeli minyak tersebut"** dan NI KETUT SUDIASIH jawab **"ia pak HAJI"** kemudian malam harinya sekitar pukul 20.00 WITA NI KETUT SUDIASIH ditelpon oleh bapak HAJI dengan berkata **"IBU... saya sudah di Cirebon, bapak HAJI mendengar informasi harga minyaknya 75 Juta tolong besok segera kirim uangnya ya..."** dan NI KETUT SUDIASIH jawab **"kok banyak gitu pak HAJI masak mahal begitu, kalau segitu harga minyaknya kan tadi uangnya tidak dimasukan semua kedalam tas"** dan dijawab **"saya kan tidak tahu kalau segitu harga minyaknya... ibu bagaimana mau lanjut atau tidak kalau tidak ada minyak tersebut ritual tidak bisa jalan dan ini bisa gagal"** karena NI KETUT SUDIASIH takut hal ini gagal dan NI KETUT SUDIASIH menjawab **"ia akan saya usahakan pak HAJI"** kemudian NI KETUT SUDIASIH menghubungi kakak ipar NI KETUT SUDIASIH dan mencarinya ketempat kerjanya di hotel Osela II untuk menceritakan hal ini kakak NI KETUT SUDIASIH kaget karena minyaknya telalu mahal, kemudian karena kakak NI KETUT SUDIASIH juga takut gagal akhirnya kami berusaha meminjam

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghubungi teman melalui telpon dan NI KETUT SUDIASIH mendapatkan pinjaman dari teman-teman dan dijanjikan besok untuk mengambilnya dimana saat itu NI KETUT SUDIASIH hanya mendapatkan pinjaman Rp. 44.000.000,- pada tanggal 19 Maret 2019 NI KETUT SUDIASIH menghubungi pak HAJI yang memberitahu hanya mendapatkan pinjaman Rp. 44.000.000,- dan dijawab **"kok segitu kurang itu bu"** dan NI KETUT SUDIASIH jawab **"saya segini baru dapat"** dan dijawab oleh pak HAJI **"O..kalau gitu ada uang 20 Juta itu dipakai dulu"** dan NI KETUT SUDIASIH jawab **"o. ingih pak HAJI terima kasih banyak"** dan pak HAJI berkata **"ibu transfer uangnya kalau sudah transfer telpon saya nanti minyaknya datang kurang lebih 3 hari saya tunggu disini"** saat itu NI KETUT SUDIASIH diberikan nomor rekening Bank BRI dengan nomor: 552601017249531 a/n SYAHARUDIN, kemudian NI KETUT SUDIASIH mentransfer uang sebesar RP. 44.000.000,- melalui Bank BRI gatsu tengah (slip transfer terlampir);

- Bahwa benar beberapa hari pak HAJI menelpon NI KETUT SUDIASIH dengan berkata **"Ibu uang terdakwa... terdakwa minta.. uang yang ibu pinjam 20 juta untuk beli minyak itu... itu uang terdakwa ibu.. terdakwa butuh biaya disini untuk makan dan penginapan, dan untuk bayar minyaknya"** dan NI KETUT SUDIASIH jawab **"pak HAJI kan sudah bayar minyaknya Rp. 64.000.000 dari terdakwa Rp. 44.000.000 dan pak HAJI menambahkan Rp. 20.000.000,- "** dan dijawab **"belum semuanya terdakwa bayar. NI KETUT SUDIASIH baru bayar separuh saja jadi uang terdakwa pakai dulu untuk keperluan terdakwa disini"** kemudian NI KETUT SUDIASIH meminjam uang lagi dan pada tanggal 25 maret 2019 NI KETUT SUDIASIH kembali mentransfer uang ke rekening Bank BRI dengan nomor: 552601017249531 a/n. SYAHARUDIN sebesar RP. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa benar beberapa hari pak HAJI kembali menghubungi NI KETUT SUDIASIH meminta uang sisanya yaitu Rp. 15.000.000,- karena dirinya mengaku sakit dan opname di rumah sakit Cirebon, dan juga berkata **"jangan dibuka lacinya sebelum terdakwa datang bersama minyak, pokoknya jangan agar tidak gagal"** dan tanggal 29 Maret 2019 NI KETUT SUDIASIH

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketut sudiasih telah mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang NI KETUT SUDIASI dapat dari meminjam, yang transfer kerekening Bank BRI dengan nomor: 552601017249531 a/n. SYAHARUDIN, selanjutnya setelah itu NI KETUT SUDIASI tidak pernah lagi dihubungi oleh pak HAJI dan NI KETUT SUDIASI juga menghubunginya tidak nyambung dan NI KETUT SUDIASI selalu menghubungi HPnya nyambung namun tidak diangkat, hingga akhirnya tanggal 9 April 2019 NI KETUT SUDIASI bersama saksi mengambil tas tersebut dengan cara membuka laci yang di atasnya kemudian mengeluarkan laci tersebut dan megambil tas tersebut dari lubang laci, setelah tas NI KETUT SUDIASI berada di luar, saksi mengecek tas tersebut dan mengeluarkan kain yang dilakban tersebut kemudian setelah lakban dibuka ternyata didalam kain tersebut hanya ada uang pecahan Rp. 1000 sebanyak 5 bendel yang jumlahnya NI KETUT SUDIASI tidak tahu dan setelah melihat hal tersebut NI KETUT SUDIASI pingsan kemudian pada tanggal 11 April 2019 NI KETUT SUDIASI melaporkan kejadian ini ke Polda Bali;

3. SAKSI GEDE EDI PERMANA.dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penipuan tersebut baru saksi ketahui dari NI KETUT SUDIASI pada tanggal 12 April 2019 sekitar jam 11.00 Wita terjadi di Jalan Pidada XIII/ 30 Desa Ubung Kec. Denpasar Utara;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui nama pelaku yang melakukan penipuan (penggandaan uang) dan saksi baru mengetahui nama pelaku setelah dilakukan penangkapan oleh anggota Unit Resmob Polda Bali pada tanggal 24 April 2019 ternyata pelaku bernama PAK HAJI yaitu terdakwa Abu Hari, PAK NGURAH dan saksi juga melihat salah satu pelaku yang ditangkap didalam mobil yang sekarang saksi tahu bernama Agus Jauhari, yang menjadi korbannya adalah NI KETUT SUDIASI;
- Bahwa benar saksi kenal dengan NI KETUT SUDIASI sejak tahun 2010 di Jalan Pidada XIII/ 30 Desa Ubung Kec. Denpasar Utara, saksi ada hubungan keluarga dengan NI KETUT SUDIASI yang merupakan ibu mertua saksi;

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar yang saksi ketahui terkait dengan kejadian penipuan (penggandaan uang) yang dilakukan oleh terdakwa PAK HAJI bersama dengan teman-temannya pada tanggal 16 Maret 2019 saksi disuruh membeli uang dolar Amerika oleh NI KETUT SUDIASIH dengan memberikan saksi uang sejumlah RP. 260.000.000,-, saksi sempat bertanya kepada NI KETUT SUDIASIH “untuk apa membeli uang dolar” dan dijawab oleh NI KETUT SUDIASIH “ ada.... untuk sesuatu”. Setelah diberikan uang oleh NI KETUT SUDIASIH sejumlah RP. 260.000.000,- saksi langsung membeli dolar di Central Kuta dan mendapatkan uang dolar Amerika sejumlah USD 18.050 dolar, kemudian uang dolar tersebut saksi serahkan kepada NI KETUT SUDIASIH;

- Bahwa benar pada tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Pidada XIII/ 30 Desa Ubung Kec. Denpasar Utara setelah NI KETUT SUDIASIH melapor ke Polda Bali saksi baru diberitahu oleh NI KETUT SUDIASIH bahwa NI KETUT SUDIASIH sudah ditipu oleh PAK HAJI bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari NI KETUT SUDIASIH cara terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa yang NI KETUT SUDIASIH panggil pak HAJI tersebut mengaku bisa menggandakan uang dengan bantuan dari leluhur saksi dan sempat menunjukan kepada NI KETUT SUDIASIH cara menggandakan uang tersebut dan ternyata terbukti, kemudian NI KETUT SUDIASIH mau menyerahkan uang dan barang kepada terdakwa, setelah uang dan barang diserahkan kepada terdakwa untuk digandakan kemudian di bungkus dan dimasukkan kedalam tas kemudian tas tersebut dimasukkan kedalam lemari dan lemari tersebut dikunci kemudian terdakwa berkata jangan dibuka lemari tersebut sebelum terdakwa kembali namun karena terdakwa tidak pernah kembali yang mana NI KETUT SUDIASIH menghubungi HPnya tidak aktif jadi NI KETUT SUDIASIH curiga, kemudian NI KETUT SUDIASIH mengambil tas tersebut yang diambil dari laci-laci atasnya karena kunci gembok lemarinya tidak bisa dan setelah NI KETUT SUDIASIH mendapatkan tas tersebut NI KETUT SUDIASIH mengecek ternyata uang dan barang NI KETUT SUDIASIH sudah tidak ada dan yang ada hanya 5 bendel uang pecahan seribu rupiah sejumlah Rp. 500.000,-;

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi tidak pernah melihat pelaku PAK HAJI bersama dengan temannya datang kerumah saksi NI KETUT SUDIASIH yang berlamat di Jalan Pidada XIII/ 30 Desa Ubung Kec. Denpasar Utara karena saksi tinggalnya dirumah yang berbeda dan NI KETUT SUDIASIH juga tidak pernah bercerita sebelumnya kepada saksi. Saksi melihat pelaku PAK HAJI (Abu Hari) bersama dengan salah satu temannya (Agus Jauhari) pada saat di tangkap oleh anggota Unit Resmob Polda Bali pada tanggal 24 April 2019 di Jalan Pidada XIII/ 30 Desa Ubung Kec. Denpasar Utara;

- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut NI KETUT SUDIASIH mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp. 90.000.000,- gelang emas seberat 30,18 gram seharga Rp. 19.600.000,- uang dolar Amerika sebanyak USD 18.050 (260.000.000,-) dan 2 (dua) buah Hp.
4. NI NYOMAN ARTI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi baru mengetahui kejadian penipuan setelah NI KETUT SUDIASIH melaporkan kejadian ke Polda Bali dan memberitahukan kepada saksi pada tanggal 12 April 2019 bahwa NI KETUT SUDIASIH sudah ditipu dan Ni Ketut Sudiasih;
 - Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita setelah saksi melaksanakan sembahyang di rumah NI KETUT SUDIASIH di Jalan Pidada XIII/ 30 Desa Ubung Kec. Denpasar Utara, saksi dipanggil oleh NI KETUT SUDIASIH dan diajak ke Hotel Osela II oleh NI KETUT SUDIASIH dengan berkata “ mbok.... Milu?? (kakak ikut??) dan saksi menjawab “milu....(ikut)”. Lalu saya ikut berboncengan dengan NI KETUT SUDIASIH dengan mengendarai sepeda motor. Setelah sampai Hotel Osela II saksi bertemu dengan ipar NI KETUT SUDIASIH yang bernama I WAYAN SARMA di tempat parkir hotel. Lalu saksi disuruh pergi menjauh. Saksi melihat NI KETUT SUDIASIH bersama I WAYAN SARMA bercerita sambil menjauhi saksi. Saksi tidak mendengar dan tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh NI KETUT SUDIASIH dengan I WAYAN SARMA. Berselang sekitar 10 menit NI KETUT SUDIASIH kembali memanggil saksi dan mengajak saksi pulang;

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah kembali dari Hotel Osela II di perjalanan NI KETUT SUDIASIH tidak ada bercerita kepada saksi tujuan dari NI KETUT SUDIASIH bertemu dengan I WAYAN SARMA di Hotel Osela II;

- Bahwa benar pada tanggal 24 April 2019 saksi tidak mengetahui bahwa di Jalan Pidada XIII/ 30 Desa Ubung Kec. Denpasar Utara anggota Unit Resmob Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penipuan yang bernama ABU HARI dan AGUS JAUHARI karena saat itu saksi sedang sembahyang;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut saksi NI KETUT SUDIASIH bahwa NI KETUT SUDIASIH mengalami kerugian sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

5. SAKSI I GUSTI PUTU AGUS ARTA WIRAWAN. dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan AGUS JAUHARI pada tanggal 24 Februari 2019 pada saat yang bersangkutan menyewa mobil di Santi Bali Rental Rent Car's and Tour Service yang beralamat di Taman Pancing Timur, Gg. Borneo Marroan INC.2A;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2019 AGUS JAUHARI datang sendirian dan menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Daihatsu Siga warna putih tahun 2018 No.KA: MHKS6J3JHJ008098 No.Sin: 3NRH106537, DK1607 WI dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah habis jangka waktu penyewaan AGUS JAUHARI mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Daihatsu Siga warna putih tahun 2018 No.KA: MHKS6J3JHJ008098 No.Sin: 3NRH106537, DK1607 WI yang disewa oleh AGUS JAUHARI di Santi Bali Rental Rent Car's and Tour Service pada tanggal 24 Februari 2019 adalah milik I GUSTI KADE ALIT PERDANA yang merupakan adik sepupu saksi lalu mobil tersebut disewakan di Santi Bali Rental Rent Car's and Tour Service. Dan bukti kepemilikannya berupa BPKB N.02865636.O atas nama GUSTI KADE ALIT PERDANA;
- Bahwa benar pada saat saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Daihatsu Siga warna putih tahun 2018 No.KA: MHKS6J3JHJ008098 No.Sin: 3NRH106537, DK1607 WI kepada AGUS JAUHARI pada tanggal 24 Februari 2019 sebagai tanda bukti penyewaan kepada AGUS JAUHARI saksi menyerahkan

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reputasi AGUS JAHUARI berupa: 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Daihatsu Siga warna putih tahun 2018 No.KA: MHKS6J3JHJ008098 No.Sin: 3NRH106537, DK1607 WI, Foto Copy STNK dan 1(satu) buah kunci kontak warna hitam berlogo Daihatsu dan sebagai jaminan AGUS JAHUARI menyerahkan kepada saksi berupa KTP;

- Bahwa benar sebelumnya AGUS JAUHARI tidak pernah menyewa mobil di Santi Bali Rental Rent Car's and Tour Service. AGUS JAHUARI pertama kali menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Daihatsu Siga warna putih tahun 2018 No.KA: MHKS6J3JHJ008098 No.Sin: 3NRH106537, DK1607 WI di Santi Bali Rental Rent Car's and Tour Service pada tanggal 24 Februari 2019 dengan jangka waktu penyewaan selama 7 (tujuh) hari harga sewa sebesar Rp. 225.000,- per hari dan sudah dikembalikan. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2019 AGUS JAUHARI kembali menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Daihatsu Siga warna putih tahun 2018 No.KA: MHKS6J3JHJ008098 No.Sin: 3NRH106537, DK1607 WI dengan jangka waktu sewa selama 3 (tiga) hari harga sewa sebesar Rp. 225.000,- per hari dan juga sudah dikembalikan. Lalu pada tanggal 24 April 2019 AGUS JAUHARI kembali menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Daihatsu Siga warna putih tahun 2018 No.KA: MHKS6J3JHJ008098 No.Sin: 3NRH106537, DK1607 WI dengan jangka waktu sewa selama 3 (tiga) hari harga sewa sebesar Rp. 225.000,- per hari namun setelah jangka waktu penyewaan sudah habis AGUS JAUHARI tidak ada mengembalikan mobil tersebut ke Santi Bali Rental Rent Car's and Tour Service dan saksi mendapatkan informasi dari teman bahwa AGUS JAUHARI sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar sesuai dengan keterangan dari AGUS JAUHARI pada saat menyewa bahwa yang bersangkutan menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Daihatsu Siga warna putih tahun 2018 No.KA: MHKS6J3JHJ008098 No.Sin: 3NRH106537, DK1607 WI di Santi Bali Rental Rent Car's and Tour Service untuk mengantar tamu;
- Bahwa benar saksi pernah melihat Abu Hari pernah diajak oleh Agus Jauhari untuk meminjam mobil ke tempat saksi.

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DIANG SUGIARTANA, dibawah sumpah DIDEPAN

PERSIDANGAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 24 April 2019 pukul 12.00 Wita di Jalan Pidada XIII/30 Banjar Sari Kel. Ubung Denpasar Utara bersama IPTU I PUTU BUDIAWAN, S.H saksi mmelakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dipimpin oleh Panit II Jatanras AKP HARIYANTO;
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap para pelaku bernama ABU HARI dan AGUS JAUHARI, para pelaku melakukan penipuan bersama-sama I GUSTI NGURAH, SUPANDI dan SYAHARUDDINE;
- Bahwa cara saksi menangkap pelaku ABU HARI pada tanggal 24 April 2019 pukul 12.00 Wita bersama IPTU I PUTU BUDIAWAN, S.H yang dipimpin oleh Panit II Jatanras AKP HARYANTO, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/162/IV/2019/BALI/SPKT tanggal 11 April 2019 dan keterangan dari saksi bernama NI KETUT SUDIASIH maka saksi bersama Tim Jatanras Polda Bali melakukan penyelidikan. Saksi bersama Tim Jatanras melakukan penyelidikan di beberapa tempat yang pernah dikunjungi oleh pelaku untuk melakukan penipuan karena pelaku sangat susah untuk dicari maupun dihubungi. Saksi NI KETUT SUDIASIH sempat berulang-ulang menghubungi nomor telpon yang pernah diberikan oleh pelaku namun setelah dihubungi nomor tersebut tidak pernah ada jawaban. Lalu pada tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 13.30 Wita NI KETUT SUDIASIH menghubungi lagi nomor telpon yang diberikan oleh pelaku dan mendapat respon dari pelaku. NI KETUT SUDIASIH mengatakan kepada pelaku akan mengadakan uang lagi dalam jumlah yang besar sehingga membuat pelaku menjadi tertarik. Pada tanggal 24 April 2019 NI KETUT SUDIASIH mengajak pelaku ABU HARI untuk bertemu dengannya di Jalan Pidada XIII/30 Banjar Sari Kel. Ubung Denpasar Utara dan pelaku ABU HARI menyetujuinya. Setelah pelaku tiba dan masuk kedalam rumah NI KETUT SUDIASIH lalu saksi menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti yang dipakai oleh pelaku untuk melakukan penipuan. Sementara tim yang lain menangkap salah satu pelaku yang bernama AGUS JAUHARI pada saat itu berada diluar rumah sedang menunggu di dalam mobil warna putih merk Daihatsu Daihatsu Sibra DK 1607

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Hari hasil interogasi terhadap pelaku mengaku melakukan penipuan di beberapa tempat di wilayah Bali, sehingga saksi bersama Tim Jatanras membawanya ke Polda Bali;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

7. I PUTU BUDIAWAN, S.H. dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 April 2019 pukul 12.00 Wita saksi telah menangkap pelaku bernama ABU HARI dan AGUS JAUHARI yang diduga melakukan tindak pidana penipuan di Jalan Pidada XIII/30 Banjar Sari Kel. Ubung Denpasar Utara bersama BRIGADIR I KETUT DIANG SUGIARTANA yang dipimpin oleh Panit II Jatanras AKP HARIYANTO;
- Bahwa benar dari hasil interogasi yang saksi terhadap pelaku bernama ABU HARI dan AGUS JAUHARI mengaku melakukan penipuan bersama-sama I GUSTI NGURAH, SUPANDI dan SYAHARUDDINE;
- Bahwa benar pada tanggal 24 April 2019 pukul 12.00 Wita bersama Tim Jatanras Polda Bali yang dipimpin oleh Panit II Jatanras AKP HARYANTO saksi melakukan penangkapan yang diduga telah melakukan tindak pidana penipuan, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/162/IV/2019/BALI/SPKT tanggal 11 April 2019 dan keterangan dari saksi bernama NI KETUT SUDIASIH maka saksi bersama Tim Jatanras Polda Bali melakukan penyelidikan. Saksi bersama Tim Jatanras melakukan penyelidikan di beberapa tempat yang pernah dikunjungi oleh pelaku untuk melakukan penipuan karena pelaku sangat susah untuk di cari maupun dihubungi. Saksi NI KETUT SUDIASIH sempat berulang-ulang menghubungi nomor telpon yang pernah diberikan oleh pelaku namun setelah dihubungi nomor tersebut tidak pernah ada jawaban. Lalu pada tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 13.30 Wita NI KETUT SUDIASIH menghubungi lagi nomor telpon yang diberikan oleh pelaku dan mendapat respon dari pelaku. NI KETUT SUDIASIH mengatakan kepada pelaku akan menggandakan uang lagi dalam jumlah yang besar sehingga membuat pelaku menjadi tertarik. Pada tanggal 24 April 2019 NI KETUT SUDIASIH mengajak pelaku ABU HARI untuk bertemu dengan NI KETUT SUDIASIH di Jalan Pidada XIII/30 Banjar Sari

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ketut Sudiasih, Ubung Denpasar Utara dan pelaku ABU HARI menyetujuinya. Setelah pelaku tiba dan masuk kedalam rumah saksi lalu teman saksi menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti yang dipakai oleh pelaku untuk melakukan penipuan. Sementara saksi menangkap salah satu pelaku yang saat itu berada diluar rumah sedang menunggu di dalam mobil warna putih merk Daihatsu Daihatsu Sibra DK 1607 W. Dari hasil interogasi terhadap pelaku yang saksi tangkap di dalam mobil warna putih merk Daihatsu Daihatsu Sibra DK 1607 WI mengaku bernama AGUS JAUHARI yang ikut membantu untuk mengantar pelaku ABU HARI dan mengaku telah melakukan penipuan di beberapa tempat di wilayah bali, sehingga saksi bersama Tim Jatanras membawanya ke Polda Bali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 pukul 12.00 wita di Jalan Pidada XIII Nomor 30 Ubung Denpasar terdakwa bersama teman ABU HARI ditangkap karena melakukan penipuan terhadap NI KETUT SUDIASIH;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan terhadap NI KETUT SUDIASIH pada bulan Februari 2019 di jalan Pidada XIII Nomor 30 Ubung Denpasar;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan terhadap NI KETUT SUDIASIH bersama sama ABU HARI, I GUSTI NGURAH, SUPANDI dan SYAHARUDDINE;
- Bahwa benar terdakwa pada bulan Maret 2019 didalam mobil, saat itu terdakwa sebagai sopir disuruh oleh ABU HARI mengantar menuju ke ATM di Jalan Gatot Subroto Denpasar;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan ABU HARI sejak 2012 di Jember sebagai teman pada saat ABU HARI menyewa mobil di Jember, lalu terdakwa bersama-sama ABU HARI melakukan penipuan penggandaan uang pada bulan Oktober tahun 2018 di Seririt Buleleng terdakwa tidak kenal dengan korban, terdakwa mendapat pembagian sejumlah Rp. 1.000.000,-, terdakwa juga melakukan penipuan penggandaan uang bersama ABU HARI pada bulan Juni 2018 di Trunyan Bangli, terdakwa tidak kenal dengan korban, terdakwa mendapat pembagian sejumlah Rp 2.500.000,- dan terdakwa melakukan

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan uang pada bulan Maret 2019 di Jalan Pidada XIII Nomor 30 Denpasar terhadap korban NI KETUT SUDIASIH;

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan I GUSTI NGURAH sebagai teman tahun 2016 di jalan raya di Negara, dikenalkan oleh ABU HARI;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan SUPANDI sebagai teman bulan Januari 2019 dikenalkan oleh I GUSTI NGURAH di jalan raya di Mengwi Badung;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan SYAHARUDDINE tahun 2018 di Batam sebagai teman;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Febuari 2019 pukul 16.00 wita terdakwa ditelpon oleh ABU HARI diminta mengantarnya ke Hotel Osella 2 Ubung Denpasar untuk bertemu dengan I GUSTI NGURAH, SUPANDI, SYAHARUDDINE. Lalu terdakwa menjemput ABU HARI dengan mobil Daihatsu Sibra DK 1607 WI yang terdakwa sewa di Rent Car Santi Pamogan Denpasar. Setibanya di hotel Osela 2 Denpasar terdakwa bertemu dengan I GUSTI NGURAH, SUPANDI, SYAHARUDDINE, dalam pertemuan tersebut I GUSTI NGURAH menyampaikan kepada ABU HARI bahwa ada orang yang membutuhkan keuangan, orang ini bisa dimakan (bisa ditipu), lalu I GUSTI NGURAH membagi tugas yaitu SUPANDI sebagai pendana atau orang yang menyiapkan dana, SYAHARUDDINE sebagai penerima dana transfer dari NI KETUT SUDIASIH, terdakwa sebagai sopirnya ABU HARI, I GUSTI NGURAH bertugas mencari korban atau mengendalikan korban NI KETUT SUDIASIH untuk ditipu, ABU HARI berpura-pura sebagai Pak HAJI yang bisa menggandakan uang, lalu ABU HARI menjawab “ya” SUPANDI mengatakan “iya siap mendanai”, SYAHARUDDINE menjawab “ya”, sedangkan terdakwa diam saja. Lalu I GUSTI NGURAH mengatakan nanti ia akan memberitahuan Nomor HP ABU HARI kepada NI KETUT SUDIASIH. Lalu terdakwa pulang bersama ABU HARI;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa sebagai sopir bersama ABU HARI naik mobil Daihatsu Sibra warna putih DK 1607 WI mengikuti I GUSTI NGURAH yang naik mobil menuju rumah NI KETUT SUDIASIH di jalan Pidada XIII Nomor 30 Ubung Denpasar. Setibanya di rumah NI KETUT SUDIASIH, lalu ABU HARI dan I GUSTI NGURAH masuk kerumah NI KETUT SUDIASIH sedangkan terdakwa menunggu di mobil disuruh oleh ABU

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU HARI. Beberapa saat kemudian terdakwa di suruh ABU HARI untuk mengantar ABU HARI dan NI KETUT SUDIASIH ke ATM BRI Gatsu Tengah Denpasar menggunakan mobil Daihatsu Sigras warna putih DK 1607 WI, setibanya di ATM BRI Gatsu Tengah ABU HARI dan NI KETUT SUDIASIH masuk ke ruang ATM BRI dan terdakwa menunggu di mobil, terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan ABU HARI dan NI KETUT SUDIASIH di ATM BRI Gatsu Tengah Denpasar, beberapa saat kemudian ABU HARI dan NI KETUT SUDIASIH kembali ke mobil dan ABU HARI menyuruh terdakwa mengantar ABU HARI dan NI KETUT SUDIASIH kembali ke rumah NI KETUT SUDIASIH, setibanya di rumah NI KETUT SUDIASIH lalu ABU HARI dan NI KETUT SUDIASIH masuk ke rumahnya dan terdakwa menunggu di mobil, beberapa saat kemudian ABU HARI datang lagi ke mobil dan menyuruh terdakwa mengantarnya pulang ke rumah kos nya di jalan Ahmad Yani Denpasar, setelah terdakwa mengantar ABU HARI di rumah kosnya lalu terdakwa pulang ke rumah kos terdakwa di Jalan Gatsu 6 Kos-kosan Pondok Hijau Denpasar;

- Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa (sebagai sopir) mengendarai mobil Daihatsu Sigras warna putih DK 1607 WI, bersama ABU HARI datang ke rumah NI KETUT SUDIASIH. Setibanya di rumah NI KETUT SUDIASIH ABU HARI masuk ke rumah NI KETUT SUDIASIH sedangkan terdakwa disuruh oleh ABU HARI menunggu di mobil, beberapa saat kemudian ABU HARI keluar dari rumah NI KETUT SUDIASIH masuk ke mobil dan menyuruh terdakwa mengantarnya ke rumah kosnya ABU HARI;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 09.00 wita terdakwa mengantar ABU HARI ke rumah NI KETUT SUDIASIH menggunakan mobil Daihatsu Sigras warna putih DK 1607 WI, lalu ABU HARI masuk ke rumah NI KETUT SUDIASIH dan terdakwa menunggu di mobil dan beberapa saat kemudian ABU HARI kembali ke mobil dan terdakwa disuruh mengantarnya ABU HARI pulang ke rumah kos nya di Denpasar. Dalam perjalanan pulang di dalam mobil ABU HARI memberikan terdakwa pembagian uang hasil menipu NI KETUT SUDIASIH sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 24 April 2019 pukul 08.00 wita terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Sigras warna putih DK 1607 WI mengantar ABU HARI ke rumah NI KETUT SUDIASIH disuruh oleh ABU

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ABU HARI menuduh terdakwa tidak tahu tujuan ABU HARI ke rumah NI KETUT SUDIASIH;

- Bahwa benar setibanya di rumah NI KETUT SUDIASIH, lalu ABU HARI masuk sendirian ke rumah NI KETUT SUDIASIH sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil Daihatsu Sibra warna putih DK 1607 WI,lalu terdakwa yang berada di dalam mobil diluar rumah NI KETUT SUDIASIH dan ABU HARI yang berada di rumah NI KETUT SUDIASIH ditangkap Polisi dan di bawa ke Polda Bali;

- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk menebus mobil terdakwa yang digadaikan oleh ABU HARI di SUPANDI di Jember;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gelang emas dengan berat 30,18 gram sehargaRp. 19.600.000,- tanggal 16 Maret 2019 dari toko Windu Sara;
- 3 (tiga) lembar slip bukti setoran Bank BRI masing-masing tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp. 44.000.000,-, tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp. 11.000.000,- dan tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- yang ditransfer kerekening Bank BRI dengan nomor: 552601017249531 atas nama SYAHARUDDINE;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merek SHICATA;
- Uang Rp. 1000,- sebanyak 500 lembar yang diikat dengan karet menjadi 5 bendel;
- 2 (dua) lembar kain warna biru;
- 2 (dua) buah dompet warna hitam merk levis;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk ERVINA;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah kopiah warna hitam;
- 1 (satu) buah jas warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi kertas / lakban warna cream;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Daihatsu Sibra warna putih tahun 2018 No.KA: MHKS6J3JHJ008098 No.Sin: 3NRH106537, DK1607 WI dan kunci kontak warna hitam berlogo daihatsu

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2019 pukul 16.00 wita terdakwa ditelpon oleh ABU HARI diminta mengantarnya ke Hotel Osella 2 Ubung Denpasar untuk bertemu dengan I GUSTI NGURAH, SUPANDI, SYAHARUDDINE. Lalu terdakwa menjemput ABU HARI dengan mobil Daihatsu Daihatsu Sibra DK 1607 WI yang terdakwa sewa di Rent Car Santi Pamogan Denpasar. Setibanya di Hotel Osella 2 Denpasar terdakwa bertemu dengan I GUSTI NGURAH, SUPANDI, SYAHARUDDINE, dalam pertemuan tersebut I GUSTI NGURAH menyampaikan kepada ABU HARI bahwa ada orang yang membutuhkan keuangan, orang ini bisa dimakan (bisa ditipu), lalu I GUSTI NGURAH membagi tugas yaitu SUPANDI sebagai pendana atau orang yang menyiapkan dana, SYAHARUDDINE sebagai penerima dana transfer dari NI KETUT SUDIASIH, terdakwa (AGUS JAUHARI) sebagai sopirnya ABU HARI, I GUSTI NGURAH bertugas mencari korban atau mengendalikan korban NI KETUT SUDIASIH untuk ditipu, ABU HARI berpura-pura sebagai Pak HAJI yang bisa menggandakan uang, lalu ABU HARI menjawab "ya" SUPANDI mengatakan "iya siap mendanai", SYAHARUDDINE menjawab "ya", sedangkan terdakwa diam saja. Lalu I GUSTI NGURAH mengatakan nanti ia akan memberitahukan Nomor HP ABU HARI kepada NI KETUT SUDIASIH. Lalu terdakwa pulang bersama ABU HARI;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa sebagai sopir bersama ABU HARI naik mobil Daihatsu Sibra warna putih DK 1607 WI mengikuti I GUSTI NGURAH yang naik mobil menuju rumah NI KETUT SUDIASIH di jalan Pidada XIII Nomor 30 Ubung Denpasar. Setibanya di rumah NI KETUT SUDIASIH, lalu ABU HARI dan I GUSTI NGURAH masuk kerumah NI KETUT SUDIASIH sedangkan terdakwa menunggu di mobil di suruh oleh ABU HARI. Beberapa saat kemudian terdakwa di suruh ABU HARI untuk mengantar ABU HARI dan NI KETUT SUDIASIH ke ATM BRI Gatsu Tengah Denpasar menggunakan mobil Daihatsu Sibra warna putih DK 1607 WI, setibanya di ATM BRI Gatsu Tengah ABU HARI dan NI KETUT SUDIASIH masuk ke ruang ATM BRI dan terdakwa menunggu di mobil, terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan ABU HARI dan NI KETUT SUDIASIH di ATM BRI Gatsu Tengah Denpasar, beberapa saat kemudian ABU HARI dan NI KETUT SUDIASIH kembali ke mobil dan ABU HARI

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa mengantar ABU HARI dan NI KETUT SUDIASIH kembali kerumah NI KETUT SUDIASIH, setibanya dirumah NI KETUT SUDIASIH lalu ABU HARI dan NI KETUT SUDIASIH masuk kerumahnya dan terdakwa menunggu di mobil, beberapa saat kemudian ABU HARI datang lagi ke mobil dan menyuruh terdakwa mengantarnya pulang ke rumah kos nya di jalan Ahmad Yani Denpasar, setelah terdakwa mengantar ABU HARI di rumah kosnya lalu terdakwa pulang ke rumah kos terdakwa di Jalan Gatsu 6 Kos-kosan Pondok Hijau Denpasar;

- Bahwa kemudian tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa (sebagai sopir) mengendarai mobil Daihatsu Siga warna putih DK 1607 WI, bersama ABU HARI datang kerumah NI KETUT SUDIASIH. Setibanya di rumah NI KETUT SUDIASIH ABU HARI masuk ke rumah NI KETUT SUDIASIH sedangkan terdakwa disuruh oleh ABU HARI menunggu di mobil, beberapa saat kemudian ABU HARI keluar dari rumah NI KETUT SUDIASIH masuk ke mobil dan menyuruh terdakwa mengantarnya ke rumah kosnya ABU HARI;

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 09.00 wita terdakwa mengantar ABU HARI kerumah NI KETUT SUDIASIH menggunakan mobil Daihatsu Siga warna putih DK 1607 WI, lalu ABU HARI masuk kerumah NI KETUT SUDIASIH dan terdakwa menunggu di mobil dan beberapa saat kemudian ABU HARI kembali ke mobil dan terdakwa disuruh mengantarnya ABU HARI pulang ke rumah kos nya di Denpasar. Dalam perjalanan pulang di dalam mobil ABU HARI memberikan terdakwa pembagian uang hasil menipu NI KETUT SUDIASIH sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 24 April 2019 pukul 08.00 wita terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Siga warna putih DK 1607 WI mengantar ABU HARI ke rumah NI KETUT SUDIASIH disuruh oleh ABU HARI namun terdakwa tidak tahu tujuan ABU HARI ke rumah NI KETUT SUDIASIH,

setibanya di rumah NI KETUT SUDIASIH lalu ABU HARI masuk sendirian ke rumah NI KETUT SUDIASIH sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil Daihatsu Siga warna putih DK 1607 WI. Lalu terdakwa yang berada di dalam mobil diluar rumah NI KETUT SUDIASIH dan ABU HARI yang berada di rumah NI KETUT SUDIASIH ditangkap Polisi dan di bawa ke Polda Bali;

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa menggunakan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk menebus mobil terdakwa yang digadaikan oleh ABU HARI di SUPANDI di Jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama AGUS JAUHARI dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa AGUS JAUHARI telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah AGUS JAUHARI sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti masing-masing berupa *keterangan para saksi* bahwa :

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2019 pukul 16.00 wita terdakwa ditelpon oleh ABU HARI diminta mengantarnya ke Hotel Osella 2 Ubung Denpasar untuk bertemu dengan I GUSTI NGURAH dan SUPANDI. Lalu terdakwa menjemput ABU HARI dengan mobil Daihatsu Daihatsu Sibra DK 1607 WI yang terdakwa sewa di Rent Car Santi Pamogan Denpasar. Setibanya di Hotel Osella 2 Denpasar terdakwa bertemu dengan I GUSTI NGURAH dan SUPANDI, dalam pertemuan tersebut I GUSTI NGURAH menyampaikan kepada ABU HARI bahwa ada orang yang membutuhkan keuangan, orang ini bisa dimakan (bisa ditipu), lalu I GUSTI NGURAH membagi tugas yaitu SUPANDI sebagai pendana atau orang yang menyiapkan dana, SYAHARUDDINE sebagai penerima dana transfer dari NI KETUT SUDIASIH, terdakwa (AGUS JAUHARI) sebagai sopirnya ABU HARI, I GUSTI NGURAH bertugas mencari korban atau mengendalikan korban NI KETUT SUDIASIH untuk ditipu, ABU HARI berpura-pura sebagai Pak HAJI yang bisa menggandakan uang, lalu ABU HARI menjawab “ya” SUPANDI mengatakan “iya siap mendanai”, sedangkan terdakwa diam saja. Lalu I GUSTI NGURAH mengatakan nanti ia akan memberitahuan Nomor HP ABU HARI kepada NI KETUT SUDIASIH. Lalu terdakwa pulang bersama ABU HARI;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa sebagai sopir bersama ABU HARI naik mobil Daihatsu Sibra warna putih DK 1607 WI mengikuti I GUSTI NGURAH yang naik mobil menuju rumah NI KETUT SUDIASIH di jalan Pidada XIII Nomor 30 Ubung Denpasar. Setibanya di rumah NI KETUT SUDIASIH, lalu ABU HARI dan I GUSTI NGURAH masuk kerumah NI KETUT SUDIASIH sedangkan terdakwa menunggu di mobil di suruh oleh ABU HARI. Beberapa saat kemudian terdakwa di suruh ABU HARI untuk mengantar ABU HARI dan NI KETUT SUDIASIH ke ATM BRI Gatsu Tengah Denpasar menggunakan mobil Daihatsu Sibra warna putih DK 1607 WI, setibanya di ATM BRI Gatsu Tengah ABU HARI dan NI KETUT SUDIASIH masuk ke ruang ATM BRI dan terdakwa menunggu

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan ABU HARI dan NI KETUT SUDIASIH di ATM BRI Gatsu Tengah Denpasar, beberapa saat kemudian ABU HARI dan NI KETUT SUDIASIH kembali ke mobil dan ABU HARI menyuruh terdakwa mengantar ABU HARI dan NI KETUT SUDIASIH kembali ke rumah NI KETUT SUDIASIH, setibanya di rumah NI KETUT SUDIASIH lalu ABU HARI dan NI KETUT SUDIASIH masuk kerumahnya dan terdakwa menunggu di mobil, beberapa saat kemudian ABU HARI datang lagi ke mobil dan menyuruh terdakwa mengantarnya pulang ke rumah kos nya di jalan Ahmad Yani Denpasar, setelah terdakwa mengantar ABU HARI di rumah kostnya lalu terdakwa pulang ke rumah kos terdakwa di Jalan Gatsu 6 Kos-kosan Pondok Hijau Denpasar;

- Bahwa kemudian tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa (sebagai sopir) mengendarai mobil Daihatsu Siga warna putih DK 1607 WI, bersama ABU HARI datang ke rumah NI KETUT SUDIASIH. Setibanya di rumah NI KETUT SUDIASIH ABU HARI masuk ke rumah NI KETUT SUDIASIH sedangkan terdakwa disuruh oleh ABU HARI menunggu di mobil, beberapa saat kemudian ABU HARI keluar dari rumah NI KETUT SUDIASIH masuk ke mobil dan menyuruh terdakwa mengantarnya ke rumah kosnya ABU HARI;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 09.00 wita terdakwa mengantar ABU HARI ke rumah NI KETUT SUDIASIH menggunakan mobil Daihatsu Siga warna putih DK 1607 WI, lalu ABU HARI masuk ke rumah NI KETUT SUDIASIH dan terdakwa menunggu di mobil dan beberapa saat kemudian ABU HARI kembali ke mobil dan terdakwa disuruh mengantarnya ABU HARI pulang ke rumah kos nya di Denpasar. Dalam perjalanan pulang di dalam mobil ABU HARI memberikan terdakwa pembagian uang hasil menipu NI KETUT SUDIASIH sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk menebus mobil terdakwa yang digadaikan oleh ABU HARI di SUPANDI di Jember;
- Bahwa terdakwa Agus Jauhari bertugas sebagai sopir dari saksi Abu Hari yang berpura-pura sebagai Pak HAJI yang bisa menggandakan uang, sehingga saksi Korban Ni Ketut Sudiasih pada tanggal 18 Maret 2019 menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), emas sebesar 30,18 gram seharga Rp.19.600.000,-, uang dollar sebanyak 18.050 atau dalam rupiah sekitar Rp. 260.000.000,-

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (nokia kecil warna hitam dan xiaomi warna hitam berisi pelindung warna silver) dan setelah barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan saksi Abu Hari terdakwa mendapat pembagian uang sebesar Rp.15.000.000,-.. Terdakwa Agus Jauhari selalu bertugas sebagai sopir dari Abu Hari selama saksi Abu Hari berusaha meyakinkan saksi Ni Ketut Sudiasih jika saksi Abu Hari memang benar bisa menggandakan uang hingga akhirnya saksi Ni Ketut Sudiasih menyerahkan sejumlah uang dan emas untuk digandakan, selanjutnya uang rupiah, uang dollar yang sudah dirupiahkan serta emas yang sudah dijual oleh Abu Hari tersebut uangnya dibagi-bagi antara Abu Hari, I GUSTI NGURAH, SUPANDI, SYAHARUDDINE (ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “turut serta/ bersama-sama” sebagai pelaku tindak pidana atau perbuatan tersebut dilakukan beberapa orang serta bertanggung-jawab atas perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa *keterangan para saksi* yakni saksi korban Ni Ketut Sudiasih, saksi I Wayan Sarma, saksi Gede Edi Permana, saksi Ni Nyoman Arti, saksi I Gusti Putu Agus Arta Wirawan, saksi I Ketut Diang Sugiartana, saksi I Putu Budiawan,SH dan saksi Abu Hari, *alat bukti surat* berupa *Berkas Perkara* Nomor Polisi : Nomor Polisi : BP / 52 / VI / 2019 / Ditreskrimum tanggal 10 Juni 2019 yang didalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa, Keterangan terdakwa yang membenarkan semua keterangan para saksi dapat kami uraikan sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 24 Febuari 2019 pukul 16.00 wita terdakwa ditelpon oleh ABU HARI diminta mengantarnya ke Hotel Osella 2 Ubung Denpasar untuk bertemu dengan I GUSTI NGURAH dan SUPANDI. Lalu terdakwa menjemput ABU HARI dengan mobil Daihatsu Daihatsu Sibra DK 1607 WI yang terdakwa sewa di Rent Car Santi Pamogan Denpasar. Setibanya di Hotel Osela 2 Denpasar terdakwa bertemu dengan I GUSTI NGURAH dan SUPANDI, dalam pertemuan tersebut I GUSTI NGURAH menyampaikan kepada ABU HARI bahwa ada orang yang membutuhkan keuangan, orang ini bisa dimakan (bisa ditipu), lalu I GUSTI NGURAH membagi tugas yaitu SUPANDI sebagai pendana atau orang yang menyiapkan dana, SYAHARUDDINE

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penuntut umum terdakwa NI KETUT SUDIASIH, terdakwa (AGUS JAUHARI) sebagai sopirnya ABU HARI, I GUSTI NGURAH bertugas mencari korban atau mengendalikan korban NI KETUT SUDIASIH untuk ditipu, ABU HARI berpura-pura sebagai Pak HAJI yang bisa menggandakan uang, lalu ABU HARI menjawab "ya" SUPANDI mengatakan "iya siap mendanai", sedangkan terdakwa diam saja. Lalu I GUSTI NGURAH mengatakan nanti ia akan memberitahukan Nomor HP ABU HARI kepada NI KETUT SUDIASIH. Lalu terdakwa pulang bersama ABU HARI. Bahwa selanjutnya terdakwa Agus Jauhari selalu bertugas sebagai sopir dari saksi Abu Hari selama Abu Hari berpura-pura sebagai Pak HAJI yang bisa menggandakan uang, sehingga saksi korban Ni Ketut Sudiasih yang percaya Abu Hari adalah orang yang bisa menggandakan uang pada tanggal 18 Maret 2019 menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), emas sebesar 30,18 gram seharga Rp.19.600.000,-, uang dollar sebanyak 18.050 atau dalam rupiah sekitar Rp. 260.000.000,- dan 2 buah HP (nokia kecil warna hitam dan xiaomi warna hitam berisi pelindung warna silver) selanjutnya uang rupiah, uang dollar yang sudah dirupiahkan serta emas yang sudah dijual oleh Abu Hari tersebut uangnya dibagi-bagi antara Abu Hari, I GUSTI NGURAH, SUPANDI, SYAHARUDDINE (ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa mendapat pembagian uang sebesar Rp.15.000.000,-.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gelang emas dengan berat 30,18 gram seharga Rp. 19.600.000,- tanggal 16 Maret 2019 dari toko Windu Sara;
- 3 (tiga) lembar slip bukti setoran Bank BRI masing-masing tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp. 44.000.000,-, tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp. 11.000.000,- dan tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank BRI dengan nomor: 552601017249531 atas nama SYAHARUDDINE;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merek SHICATA;
- Uang Rp. 1000,- sebanyak 500 lembar yang diikat dengan karet menjadi 5 bendel;
- 2 (dua) lembar kain warna biru;
- 2 (dua) buah dompet warna hitam merk levis;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk ERVINA;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah kopiah warna hitam;
- 1 (satu) buah jas warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi kertas / lakban warna cream;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Daihatsu Sibra warna putih tahun 2018 No.KA: MHKS6J3JHJ008098 No.Sin: 3NRH106537, DK1607 WI dan kunci kontak warna hitam berlogo daihatsu

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Meningat bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AGUS JAUHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan Secara bersama-sama** “;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gelang emas dengan berat 30,18 gram seharga Rp. 19.600.000,- tanggal 16 Maret 2019 dari toko Windu Sara;
 - 3 (tiga) lembar slip bukti setoran Bank BRI masing-masing tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp. 44.000.000,-, tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp. 11.000.000,- dan tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank BRI dengan nomor: 552601017249531 atas nama SYAHARUDDINE;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merek SHICATA;
 - Uang Rp. 1000,- sebanyak 500 lembar yang diikat dengan karet menjadi 5 bendel;
 - 2 (dua) lembar kain warna biru;
 - 2 (dua) buah dompet warna hitam merk levis;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk ERVINA;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah kopiah warna hitam;
 - 1 (satu) buah jas warna hitam;
 - 1 (satu) buah isolasi kertas / lakban warna cream;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2018 No.KA: MHKS6J3JHJ008098 No.Sin: 3NRH106537, DK1607 WI dan kunci kontak warna hitam berlogo daihatsu

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa abu hari
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi keadilan diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, oleh kami, Heriyanti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H., M.H., Esthar Oktavi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Made Suasti Ariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Karmada, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 50 dari 49 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50